



PUTUSAN

Nomor 342/Pdt/2021/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam putus perkara antara :

Syamsul Chaniago, Tempat/tanggal lahir Bukit tinggi, 01 Januari 1972, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, kewarganegaraan Indonesia, alamat Jl. SM. Raja Km.8 Gg. Ikhlas, Kelurahan Timbang Deli, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, Sumatera Utara, bertindak untuk dan atas nama **CV. MARENDAL MAS** dalam Jabatannya sebagai Direktur yang beralamat di Jalan Gereja No.62 H Sei Agul Medan Barat, **sebagai Pembanding semula Penggugat;**

Dalam hal ini untuk Pengadilan Tingkat Banding memberikan kuasa kepada Iqbal Saputra, S.H., Sigit Purnomo, S.H., Nanang Ardiansyah Lubis, S.H., Dedi Pranajaya, S.H., dan Tuseno, S.H., Para Advokat dan Konsultan Hukum dari kantor ISR & PARTNERS, beralamat Jln. Karya Gg. Cicalong No.29, Kelurahan Karang Berombak, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Juni 2021;

Lawan

PT. ANGKASA PURA II (Persero) KANTOR CABANG BANDARA INTERNASIONAL Kualanamu, yang beralamat Gedung Perkantoran Angkasa Pura II (Persero) Kantor Cabang Bandara Internasional Kualanamu di Kelurahan Pasar Enam, Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, **sebagai Terbanding semula Tergugat;**

Dalam hal ini Pengadilan Tingkat Banding tetap memberikan kuasa kepada Deni Krisnowibowo, Harra Perkasa, Chandra Gumilar, Bonardi Napitupulu, Paulina H A Simbolon, Priandaru Ramadhanto Silooy, Fandi Gus Pratomo dan Wahana Grahawan Manurung, Semuanya adalah Pejabat dan/atau karyawan PT. Angkasa Pura II (Persero) beralamat di Kantor Pusat PT. Angkasa Pura II (Persero) Gedung 600 Bandar

Halaman 1 dari 44 halaman Putusan Nomor 342/Pdt/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Udara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, berdasarkan
Surat Kuasa Khusus Nomor SKK.04.02/00/12/2020/0079
tanggal 23 Desember 2020,

Pengadilan Tinggi Tersebut;

Setelah membaca,

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 342/Pdt/2021/PT MDN tanggal 30 Agustus 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 342/Pdt/2021/PT MDN tanggal 30 Agustus 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
3. Penetapan Hakim Ketua, tanggal 31 Agustus 2021 Nomor 342/Pdt/2021/PT MDN tentang Penetapan Hari sidang;
4. Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 10 Juni 2021 Nomor 256/Pdt.G/2020/PN Lbp dan surat-surat yang berkaitan;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat dengan surat gugatan bertanggal 8 November 2020, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 16 November 2020 dalam Register Nomor 256/Pdt.G/2020/PN Lbp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 29 Juli 2019 antara Penggugat dan Tergugat ada mengadakan Perjanjian Pengadaan Barang dan Jasa dengan Nomor: PJJ.04.04.01/05/07/2019/0104 Tentang Pengadaan dan Pemasangan AC (Air Conditioner) di Garbarata Bandara Internasional Kualanamu Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara;
2. Bahwa atas perjanjian pengadaan sebagaimana dimaksud poin 1 diatas, Penggugat telah selesai mengerjakan pekerjaan dengan baik sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Nomor: BAC.14.07/05 /04/2020 Tanggal 06 April 2020 yang dibuat oleh Tergugat yang menerangkan:
 - 1) Penggugat selaku Kontraktor telah melaksanakan PENGADAAN DAN PEMASANGAN AC DI GARBARATA sesuai dengan rencana kerja dan persyaratan teknis yang tertuang didalam kontrak pekerjaan;

Halaman 2 dari 44 halaman Putusan Nomor 342/Pdt/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Prestasi pekerjaan Pemeliharaan Garbarata di Bandar Udara Internasional Kualanamu yang dilakukan oleh Penggugat telah mencapai 100 % (seratus persen) pada tanggal 06 April 2020 sesuai laporan terlampir;
- 3) Dari hasil pemeriksaan dilapangan ini Penggugat selaku kontraktor dapat menyerahkan hasil pelaksanaan PENGADAAN DAN PEMASANGAN AC DI GARBARATA dan dapat mengajukan usulan pembayaran Tahap I sebesar 95 % (sembilan puluh lima persen);
3. Bahwa selanjutnya pada tanggal 07 April 2020 Tergugat telah melakukan evaluasi atas pekerjaan yang dilakukan oleh Penggugat sesuai Berita Acara Evaluasi Teknis Pekerjaan Nomor: BAC.14.07/05/04/2020 yang dibuat oleh Tergugat dan menerangkan dalam berita acara tersebut yaitu sebagai berikut;
 - 1) Bahwa Pengadaan dan Pemasangan AC DI GARBARATA yang dilaksanakan oleh Penggugat (Ic.CV.MARENDAL MAS) berdasarkan Surat Perjanjian Pemborongan No.PJJ.04.04.01/05/07/2019/0104 tanggal 29 Juli 2019, Laporan Harian & Prestasi pekerjaan, Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Nomor: BAC.14.07/05/04/2020 tanggal 06 April 2020 dinyatakan oleh Tergugat bahwa pekerjaan tersebut telah selesai dilaksanakan dengan baik dan Prestasi fisik telah mencapai 100 % (seratus persen) pertanggal 06 April 2020;
 - 2) Bahwa kemudian diterangkan oleh Tergugat, sehubungan Penggugat telah melaksanakan pekerjaan dengan baik dan telah mencapai 100 % (seratus persen), maka dapat diberikan pembayaran dengan rincian sebagai berikut;

a. Pembayaran

Pengadaan dan Pemasangan : 95 % x 1.050.000.000,-
= Rp.997.500.000,-

Ac di Garbarata

Jumlah Pembayaran = Rp.977.500.000,-

b. Potongan

Potongan lain-lain : 5 % x Rp.1050.000.000,- = Rp.
52.500.000,-

Kerja Kurang : 0 % x Rp.1.050.000.000,- = Rp. 0

Denda Teguran ; 2 x Rp. 1.000.000,- = Rp.
2.000.000,-

Jumlah Potongan = Rp. 54.500.000,-

Jumlah Pembayaran dikurangi jumlah potongan =

Rp.943.000.000,-

Sudah termasuk PPN 10%;

Halaman 3 dari 44 halaman Putusan Nomor 342/Pdt/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa masih ditanggal 07 April 2020, Tergugat telah membuat Pakta Integritas yang menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan dan perhitungan terhadap;
 - Kualitas barang/pekerjaan sudah sesuai dengan spek teknis;
 - Harga barang / pekerjaan adalah wajar;
 - Kuantitas barang / pekerjaan adalah benar;
5. Bahwa dalam Pakta Integritas yang dibuat oleh Tergugat tersebut, Tergugat telah menyatakan apabila ternyata dikemudian hari ditemukan penyimpangan dalam perhitungan harga dan kuantitas barang/pekerjaan serta kualitas barang/pekerjaan tidak sesuai spek teknis, dalam hal ini Tergugat menyatakan bertanggung jawab. Tergugat pun menyatakan bahwa Pakta Integritas ini dibuat olehnya dengan sebenarnya tanpa paksaan dari pihak manapun;
6. Bahwa selanjutnya pada tanggal 08 April 2020 antara Penggugat dan Tergugat telah mengadakan Serah Terima Hasil Pekerjaan sesuai Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan AC di Garbarata Bandar Udara Internasional Kualanamu Nomor: BAC.14.07/05/04/2020 Tertanggal 08 April 2020. Dalam Berita Acara Serah Terima yang dibuat oleh Tergugat tersebut, Tergugat sebagai Pihak Pertama dan Penggugat sebagai Pihak Kedua yang menerangkan sebagai berikut;
 - 1) Berdasarkan Berita Acara Evaluasi Teknis Pekerjaan Nomor: BAC.14.07/05/04/2020 tanggal 03 April 2020 dengan ini menyatakan telah mengadakan Serah Terima Pekerjaan sebagai berikut:

Pihak Kedua (Ic.**Penggugat**) telah menyerahkan kepada Pihak Pertama (Ic.**Tergugat**) telah menerima dari Pihak Kedua pekerjaan: **PENGADAAN DAN PEMASANGAN AC DI GARBARATA;**
 - 2) Bahwa pekerjaan tersebut telah diselesaikan dengan baik sesuai Berita Acara Evaluasi dan Teknis Pekerjaan Nomor: BAC.14.07/05/04/2020 tanggal 07 April 2020;
7. Bahwa walaupun Penggugat sudah melaksanakan pekerjaan sesuai dengan Perjanjian Pengadaan Barang dan Jasa Nomor: PJJ.04.04.01/05/07/2019/0104 Tentang Pengadaan dan Pemasangan AC (*Air Conditioner*) di Garbarata Bandara Internasional Kualanamu Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara dan nyatanya Tergugat sendiri sudah mengakuinya sebagaimana dimaksud pada poin 2 s/d 6 uraian gugatan Penggugat tersebut diatas, **akan tetapi sampai saat ini Tergugat belum juga melakukan pembayaran terhadap Penggugat;**

Halaman 4 dari 44 halaman Putusan Nomor 342/Pdt/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Penggugat sudah berulang kali meminta agar Tergugat segera melakukan pembayaran atas pekerjaan yang sudah Penggugat lakukan, **akan tetapi tidak pernah digubris oleh Tergugat;**
9. Bahwa akibat Tergugat tidak membayarkan atas pekerjaan yang sudah Penggugat lakukan tersebut, Penggugat mengalami kerugian yang sangat besar. Karena Penggugat selaku pengusaha dalam melakukan pekerjaan tersebut ada menggunakan modal kerja dimana modal kerja tersebut Penggugat peroleh dari melakukan pinjaman kredit di bank. Sehubungan Penggugat belum menerima pembayaran dari Tergugat, maka Penggugat pun tidak dapat melakukan pembayaran pula kepada bank sehingga Penggugat mengalami kredit macet di bank tersebut;

TENTANG PERBUATAN MELAWAN HUKUM

10. Bahwa karena Penggugat mengalami kesulitan pembayaran ke bank atas pinjaman yang Penggugat lakukan untuk membiayai pekerjaan pengadaan Pengadaan dan Pemasangan AC (*Air Conditioner*) di Garbarata Bandara Internasional Kualanamu, maka objek agunan yang Penggugat jaminkan di bank terancam di lelang oleh bank. **Padahal kesulitan pembayaran di bank untuk pembiayaan modal kerja tidak akan terjadi apabila Tergugat segera melakukan pembayaran. Selain itu nama baik Penggugat selaku Pengusaha yang sering melakukan pinjaman uang di bank menjadi tidak baik dimata bank karena pembayaran kredit tidak lancar sehingga kedepannya apabila Penggugat mau melakukan pinjaman uang di bank akan sulit untuk dikabulkan karena kepercayaan bank terhadap Penggugat hilang.** Oleh karena akibat perbuatan Tergugat tersebut jelas dan terang sangat merugikan Penggugat baik materil maupun imateril dan beralasan secara hukum agar Tergugat dihukum untuk membayarkannya kepada Penggugat;
11. Bahwa sehubungan akibat perbuatan Tergugat yang tidak segera melakukan pembayaran kepada Penggugat telah menimbulkan kerugian materil dan imateril yang dialami oleh Penggugat **sehingga beralasan secara hukum agar Tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum dan dihukum untuk membayarkan uang hasil pekerjaan yang sudah Penggugat lakukan beserta dampak kerugian materil dan imateril yang Penggugat alami;**
12. Bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat adalah karena akibat perbuatan Tergugat tidak membayarkan uang hasil pekerjaan yang sudah dilakukan oleh Penggugat **telah menimbulkan kerugian materil dan imateril terhadap Penggugat, sehingga beralasan sebagai dasar penggantian**

Halaman 5 dari 44 halaman Putusan Nomor 342/Pdt/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian materil dan imateril yang diderita oleh Penggugat tersebut, maka Tergugat harus dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum, sesuai Pasal 1365 KUHPerdara yang berbunyi “ *Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.*” ;

13. Bahwa, Perbuatan Melawan menurut **Rosa Agustina**, dalam bukunya, “**Perbuatan Melawan Hukum**”, terbitan Pasca Sarjana, Fakultas Hukum Universitas Indonesia tahun 2003, pada halaman 117, menyatakan ada 4 (empat) syarat suatu perbuatan dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum (Onrechtmatige daad) yaitu :

- 1) Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
- 2) Bertentangan dengan hak subjektif orang lain;
- 3) Bertentangan dengan kesusilaan;
- 4) Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian;

14. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat sebagaimana dikemukakan diatas, baik yang dilakukan dengan sengaja ataupun karena kelalaiannya, telah menimbulkan berbagai bentuk kerugian bagi Penggugat yang dapat diperhitungkan secara materil maupun imateril. Selain itu menurut **Prof. Rosa Agustina** dalam bukunya **perbuatan melawan hukum**, terbitan Pasca Sarjana FH Universitas Indonesia tahun 2003 juga menerangkan “**kerugian dalam perbuatan melawan hukum menurut KUH Perdata, Pemohon dapat meminta kepada si pelaku untuk mengganti kerugian yang nyata telah di deritanya maupun keuntungan yang akan diperoleh di kemudian hari**”

TENTANG KERUGIAN MATERIL

15. Bahwa kerugian materil yang Penggugat derita akibat perbuatan Tergugat adalah sebagai berikut;

- a) Uang Pembayaran atas pekerjaan yang sudah Penggugat lakukan sebesar;
= Rp.943.000.000,- (sembilan ratus empat puluh tiga juta rupiah)
- b) Hutang beserta bunga, biaya notaris dan asuransi yang harus Penggugat bayar ke bank akibat perbuatan Tergugat yang tidak melakukan pembayaran kepada Penggugat sebesar ;
= Rp.771.778.878,- (tujuh ratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu delapan ratus tujuh puluh delapan rupiah);
- c) Apabila Tergugat segera melakukan pembayaran terhadap Penggugat, maka uang sebesar Rp.943.000.000,- (sembilan ratus empat puluh tiga juta

Halaman 6 dari 44 halaman Putusan Nomor 342/Pdt/2021/PT MDN



rupiah) selain Penggugat gunakan untuk membayar hutang modal kerja di bank, dapat Penggugat putar uangnya untuk modal kerja sehingga Penggugat akan mendapat keuntungan lagi atau setidaknya-tidaknya Penggugat dapat memperhitungkan bunga menurut hukum yang harus dibayar sebesar 6% pertahun sesuai Staatblaad 1848 No: 22, maka setidaknya akan mendapatkan bunga pertahun sebesar 6 % x Rp.943.000.000,- = Rp.56.580.000 x 2 tahun = Rp. 113.160.000,-. Sehingga kerugian Penggugat karena kehilangan potensi keuntungan yang harus diperoleh adalah sebesar:

Rp.113.160.000,- (seratus tiga belas juta seratus enam puluh ribu rupiah);

Sehingga total kerugian materil yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus adalah sebesar Rp.1.827.938.878,- (satu miliar delapan ratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus tujuh puluh delapan rupiah);

TENTANG KERUGIAN IMATERIL

16.Bahwa akibat perbuatan Tergugat yang tidak membayarkan uang hasil pekerjaan yang Penggugat lakukan sebagaimana uraian tersebut diatas, maka nama baik dan kepercayaan bank dan relasi bisnis terhadap Penggugat selaku pengusaha menjadi tidak baik, karena Penggugat terancam kredit macat akibat tidak dapat melakukan pembayaran disebabkan uang yang seharusnya Penggugat terima dari Tergugat untuk membayar hutang di bank tidak diberikan. Maka oleh karenanya kerugian nama baik dan kepercayaan Penggugat yang hilang dimata bank dan relasi bisnis akibat perbuatan Tergugat adalah kerugian yang tidak ternilai harganya. **Namun untuk memudahkan tuntutan ganti rugi ini, maka Penggugat menghitungnya sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus sejak putusan dibacakan ;**

17.Bahwa untuk menghindari gugatan Penggugat ilusionis atau sia-sia, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap harta bergerak maupun tidak bergerak milik Tergugat ;

18.Bahwa untuk menghindari keterlambatan Tergugat dalam pelaksanaan putusan dalam perkara a quo, maka beralasan secara hukum agar Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) setiap hari keterlambatan, terhitung sejak putusan ini dibacakan sampai berkekuatan hukum tetap;

19. Bahwa mengingat pula tuntutan Penggugat ini adalah mengenai hal yang pasti serta didukung alat bukti yang kuat serta adanya keperluan mendesak dari Para Penggugat, kiranya Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, berkenan pula menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walau ada verzet, banding atau kasasi (*Uitvoerbaar bij voorrad*) ;

20. Bahwa oleh karena Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatige daad*) kepada Penggugat, maka oleh karenanya beralasan menurut hukum agar Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan diatas, dengan ini Penggugat memohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan memanggil Para Pihak untuk didengar dan diperiksa di muka persidangan serta memutuskan dengan amar sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perbuatan Tergugat yang tidak segera melakukan pembayaran atas pekerjaan yang sudah diselesaikan oleh Penggugat sehingga menimbulkan kerugian terhadap Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat untuk membayarkan uang hasil pekerjaan yang sudah Penggugat lakukan beserta dampak kerugian materil dan imateril yang Penggugat alami secara tunai dan sekaligus dengan rincian sebagai berikut;
 - a. Kerugian Materil berupa Uang Pembayaran atas pekerjaan yang sudah Penggugat lakukan sebesar Rp.943.000.000,- (sembilan ratus empat puluh tiga juta rupiah);
 - b. Kerugian Materil berupa dampak kerugian akibat Tergugat tidak segera dilakukan pembayaran terhadap Penggugat yang terdiri dari kerugian akibat tidak bisa membayar hutang di bank senilai Rp.771.778.878,- dan kerugian potensi keuntungan sebesar Rp.113.160.000,- sehingga totalnya adalah sebesar Rp.884.938.878,- (delapan ratus delapan puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus tujuh puluh delapan rupiah);
 - c. Kerugian Imateril karena akibat perbuatan Tergugat nama baik dan kepercayaan relasi bisnis Penggugat menjadi buruk sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap hari keterlambatan, terhitung sejak putusan ini dibacakan sampai berkekuatan hukum tetap;
5. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas harta bergerak dan tidak bergerak milik Tergugat ;
6. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walau ada verzet, banding atau kasasi (*Uitvoerbaar bij voorrad*);
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya. (*Ex Aequo Et Bono*)

Menimbang bahwa terhadap gugatan Pembanding semula Penggugat tersebut, Kuasa Terbanding semula Tergugat telah mengajukan Jawaban sebagaimana diuraikan dibawah ini :

I. DALAM EKSEPSI

A. GUGATAN PENGUGAT KURANG PIHAK

Majelis Hakim Yang Mulia, Gugatan PENGUGAT a quo harus dinyatakan sebagai Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*) berdasarkan alasan, fakta dan dasar hukum sebagai berikut:

1. Bahwa antara PENGUGAT adalah pelaksana pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan AC di Garbarata Bandar Udara Internasional Kualanamu berdasarkan Perjanjian Pengadaan Barang dan Jasa Nomor PJJ.04.04.01/05/07/2019/0104 tanggal 29 Juli 2019.
2. Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut, faktanya PENGUGAT bekerjasama dengan pihak lain yang diwakili oleh sdr. RONNI PASKA HUTAHAEAN.
3. Bahwa sdr. RONNI PASKA HUTAHAEAN terlibat dalam pelaksanaan pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan AC di Garbarata Bandar Udara Internasional Kualanamu.
4. Bahwa kemudian antara PENGUGAT dan sdr. RONNI PASKA HUTAHAEAN terlibat perselisihan dalam pekerjaan dimaksud dengan dugaan ketidaksesuaian spesifikasi teknis barang yang dipasang.
5. Bahwa atas perselisihan dalam pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan AC di Garbarata Bandar Udara Internasional Kualanamu tersebut, PENGUGAT melaporkan sdr. RONNI PASKA HUTAHAEAN ke Pihak Kepolisian berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP/1225/V/2020/SPKT

Halaman 9 dari 44 halaman Putusan Nomor 342/Pdt/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Restabes Medan, tanggal 16 Mei 2020 an. Pelapor SYAMSUL CHANIAGO (lc. PENGGUGAT).

6. Bahwa oleh karenanya, demi kepentingan formalitas Gugatan serta untuk memberikan informasi yang lengkap terhadap fakta-fakta yang sesungguhnya terjadi, seharusnya PENGGUGAT juga menjadikan sdr. RONNI PASKA HUTAHAEAN sebagai pihak dalam perkara a quo.
7. Bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia berpegang secara tegas terhadap prinsip umum tersebut, sebagaimana terdapat pada kaidah yurisprudensi putusan hakim sebagai berikut:
 - (1) Putusan MA RI No. 365 K/Pdt/1984 tanggal 10 Juni 1985, menyatakan:

“Penting untuk mengikutsertakan semua pihak yang mempunyai hubungan dengan pokok persoalan atau dengan kata lain harus komplit semua pihak diikutsertakan dalam Gugatannya”
 - (2) Putusan MA RI No.200.K/Pdt/1988 tanggal 27 September 1990, menyatakan:

“Dengan tidak lengkapnya pihak TERGUGAT dalam perkara ini, maka Gugatan perdata ini, oleh Hakim seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima”.

Berdasarkan uraian di atas, maka dengan tidak ditariknya sdr. RONNI PASKA HUTAHAEAN sebagai pihak dalam perkara a quo, sangat beralasan hukum Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima.

B. GUGATAN PENGGUGAT PREMATUR

Majelis Hakim Yang Mulia, dalil-dalil PENGGUGAT yang menyatakan bahwa TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum akibat tidak segera melakukan pembayaran terhadap PENGGUGAT adalah dalil yang terlampau dini dan prematur, berdasarkan alasan, fakta dan dasar hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 28 April 2020 TERGUGAT telah mengirim Surat Nomor 06.02/05/04/2020/0502 pemberitahuan Keadaan Tidak Terduga (*Force Majeure*) kepada PENGGUGAT, yang pada intinya menjelaskan bahwa pandemi COVID -19 sangat mempengaruhi kinerja keuangan TERGUGAT, oleh karenanya TERGUGAT mengajukan penundaan pembayaran sampai dengan Januari 2021.
2. Bahwa ternyata pada tanggal 06 Mei 2020, PENGGUGAT ternyata juga melaporkan rekan kerjasamanya dalam pekerjaan pengadaan dan pemasangan AC tersebut ke pihak kepolisian.

Halaman 10 dari 44 halaman Putusan Nomor 342/Pdt/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa atas dasar laporan tersebut, Karyawan TERGUGAT yang berkaitan dengan pekerjaan pengadaan dan pemasangan AC tersebut dipanggil oleh Pihak Kepolisian sebagai saksi.
4. Bahwa sampai dengan Gugatan ini disidangkan oleh Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, permasalahan tersebut masih dalam proses penyidikan di kepolisian.
5. Bahwa dengan demikian maka Gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT terlampaui dini atau prematur.
6. Bahwa perihal cacat hukum berupa Gugatan prematur ditegaskan oleh M. Yahya Harahap, S.H., ahli hukum acara perdata yang juga mantan Hakim Agung di dalam bukunya yang berjudul "Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan menyatakan Gugatan prematur diartikan sebagai Gugatan yang diajukan masih terlampaui dini (hal.457). Sifat atau keadaan prematur melekat pada:
 - Batas waktu untuk menggugat sesuai dengan jangka waktu yang disepakati dalam perjanjian belum sampai; atau
 - Batas waktu untuk menggugat belum sampai, karena telah dibuat penundaan pembayaran oleh kreditur atau berdasarkan kesepakatan antara kreditur dan debitur.
7. Bahwa lebih lanjut yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No 101 K/Sip/1974 tanggal 23 Maret 1976 memberi kaidah hukum yang pada pokoknya mengatur bahwa Gugatan yang sifatnya prematur sudah selayaknya untuk tidak dapat diterima.
8. Berdasarkan uraian di atas, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo berkenan menyatakan bahwa Gugatan PENGGUGAT Prematur sehingga tidak dapat diterima.

C. GUGATAN PENGGUGAT KABUR DAN TIDAK JELAS (OBSCUR LIBEL)

1. Bahwa PENGGUGAT pada pokoknya mendalilkan TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena tidak segera melakukan pembayaran kepada PENGGUGAT. Hal ini dinyatakan PENGGUGAT pada Halaman 4 angka 9 Gugatannya:

"Bahwa sehubungan akibat perbuatan TERGUGAT yang tidak segera melakukan pembayaran kepada PENGGUGAT telah menimbulkan kerugian materil dan imateril yang dialami oleh PENGGUGAT sehingga sangat beralasan secara hukum agar TERGUGAT dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum...."

Halaman 11 dari 44 halaman Putusan Nomor 342/Pdt/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalil PENGGUGAT yang menyatakan “**yang tidak segera melakukan pembayaran...**” adalah dalil yang sangat kabur dan tidak jelas, karena TERGUGAT sulit memahami bagaimana cara PENGGUGAT mendefinisikan dalil dimaksud sehingga dapat dikualifikasi sebagai perbuatan melawan hukum. PENGGUGAT sama sekali tidak memberikan penjelasan tentang batasan-batasan terhadap dalil dimaksud agar dapat dimengerti dengan terang dan jelas.
3. Bahwa selanjutnya walaupun PENGGUGAT berulang-ulang menyatakan TERGUGAT tidak segera melakukan pembayaran kepada PENGGUGAT, namun demikian PENGGUGAT tidak menyatakan sedikitpun dalam Gugatannya **kapan PENGGUGAT menyampaikan tagihan** pembayaran terhadap pekerjaan yang telah diselesaikannya.
4. Bahwa dalil mengenai tanggal tagihan pembayaran ini sangat penting untuk dikemukakan oleh PENGGUGAT agar duduk persoalannya tidak kabur sehingga dapat dimengerti secara terang dan jelas.
5. Bahwa Perjanjian Pengadaan Barang dan Jasa Nomor PJJ.04.04.01/05/07/2019/0104 tentang Pengadaan dan Pemasangan AC di Garbarata yang telah disepakati dan ditandatangani oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT, telah mengatur tentang **cara pembayaran** apabila pekerjaan telah dinyatakan selesai.
6. Bahwa berdasarkan Pasal 5 angka (1) dan (2) Perjanjian, tentang Cara Pembayaran telah diatur:
 - (1) Cara Pembayaran dilakukan secara Turnkey yang dinyatakan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dengan ketentuan sebagai berikut... dst;
 - (2) **Tagihan pembayaran** oleh PELAKSANA PEKERJAAN harus dilengkapi dengan dokumen-dokumen sebagai berikut:
 - a. Fotocopy Perjanjian ini, dengan menunjukkan Perjanjian Asli;
 - b. Berita Acara Pemeriksaan;
 - c. Berita Acara Evaluasi;
 - d. Berita Acara Serah Terima;
 - e. Surat permohonan pembayaran/tagihan kepada PT AP II;
 - f. Dst...
7. Bahwa mengacu ketentuan Perjanjian, maka seharusnya sebelum PENGGUGAT menyatakan bahwa TERGUGAT melakukan perbuatan melawan hukum akibat tidak segera membayarkan kepada PENGGUGAT, maka terlebih dahulu PENGGUGAT harus menjelaskan secara terang dan

Halaman 12 dari 44 halaman Putusan Nomor 342/Pdt/2021/PT MDN



jelas kapan **PENGUGAT** mengajukan tagihan/permohonan **pembayaran** yang disertai data dukung yang telah disepakati, kepada **TERGUGAT**. Tanpa menjelaskan hal tersebut, maka Gugatan **PENGUGAT** sangat kabur dan tidak jelas.

8. Bahwa dengan demikian, Gugatan **PENGUGAT** sangat kabur dan tidak jelas bahkan membingungkan, maka sangat beralasan hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo untuk menyatakan Gugatan **PENGUGAT** tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa **TERGUGAT** menolak secara tegas dalil-dalil Gugatan **PENGUGAT** kecuali sepanjang yang diakui kebenarannya secara tegas dalam Jawaban a quo.

Bahwa apa yang telah **TERGUGAT** kemukakan di dalam Eksepsi merupakan satu kesatuan dalam pokok perkara ini.

Bahwa dalil-dalil yang disampaikan oleh **PENGUGAT** adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar. Oleh sebab itu **TERGUGAT** akan menyampaikan bantahan/sanggahan dengan menjelaskan duduk permasalahan secara menyeluruh agar Majelis Hakim Yang Mulia dapat mengetahuinya dengan utuh sehingga dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya.

A. **TENTANG PERJANJIAN NOMOR PJJ.04.04.01/05/07/2019/0104 SEBAGAI DASAR PENGUGAT DALAM MELAKSANAKAN PEKERJAAN PENGADAAN DAN PEMASANGAN AC DI GARBARATA**

1. Bahwa **PENGUGAT** adalah pemenang pelelangan (*e-tendering*) pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan AC di Garbarata berdasarkan Surat Nomor 14.17/05/07/2019/1148 tanggal 23 Juli 2019 perihal Surat Pemberitahuan Hasil Pelelangan Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan AC di Garbarata.
2. Bahwa kemudian antara **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** membuat dan menandatangani Perjanjian Nomor PJJ.04.04.01/05/07/2019/0104 tentang Pengadaan Barang dan/atau Jasa tentang Pengadaan dan Pemasangan AC di Garbarata yang disepakati dan ditandatangani kedua belah pihak pada tanggal 29 Juli 2019.
3. Bahwa berdasarkan Perjanjian tersebut, **PENGUGAT** diberikan waktu untuk melaksanakan pekerjaan selama 150 (seratus lima puluh) hari kalender terhitung mulai tanggal 29 Juli 2019, dengan demikian **PENGUGAT** harus telah menyelesaikan seluruh pekerjaan selambat-lambatnya tanggal 25 Desember 2019.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa atas pelaksanaan pekerjaan tersebut, TERGUGAT akan membayar biaya pekerjaan sebesar Rp.1.050.000.000,00 (satu milyar lima puluh juta rupiah) termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
5. Bahwa pembayaran atas biaya pekerjaan PENGUGAT tersebut, akan dilakukan TERGUGAT dengan cara sebagai berikut:
 - **Tahap Pertama:** Pembayaran sebesar 95% dari nilai Perjanjian setelah realisasi fisik mencapai 100%; dan
 - **Tahap Kedua:** Pembayaran sebesar 5% dari nilai Perjanjian setelah masa pemeliharaan selesai.
 - **Tagihan Pembayaran** oleh Pelaksana Pekerjaan (Ic. PENGUGAT) harus dilengkapi dengan dokumen-dokumen sebagai berikut:
 - a. Fotocopy Perjanjian dengan menunjukkan Perjanjian Asli;
 - b. Berita Acara Pemeriksaan;
 - c. Berita Acara Evaluasi;
 - d. Berita Acara Serah Terima;
 - e. Surat Permohonan Pembayaran/tagihan kepada PT AP II;
 - f. Laporan harian pekerjaan;
 - g. Perhitungan jumlah denda jika pekerjaan mengalami keterlambatan;
 - h. Dokumen lain (apabila diperlukan).
6. Bahwa Perjanjian juga telah mengatur tentang *Force Majeure* yang menyatakan bahwa kegagalan dalam melaksanakan kewajiban tidak akan dianggap sebagai kelalaian atau pelanggaran apabila kegagalan tersebut diakibatkan oleh *Force Majeure*. Perjanjian juga telah mengatur bahwa epidemi bagian dari *Force Majeure*.
7. Bahwa Para Pihak telah sepakat jika terjadi perselisihan dalam Perjanjian maka akan diselesaikan secara Musyawarah Mufakat, apabila tidak tercapai maka perselisihan tersebut akan diselesaikan melalui jalur Pengadilan.
8. Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, bahwa sesungguhnya Perjanjian telah mengatur secara jelas dan utuh ketentuan-ketentuan mendasar mengenai proses pekerjaan pengadaan dan pemasangan AC di Garbarata. Dari Jangka Waktu Pekerjaan, Biaya, Cara Pembayaran, Force Majeure serta penyelesaian perselisihan.

B. PELANGGARAN YANG DILAKUKAN OLEH PENGUGAT TERHADAP PERJANJIAN NOMOR PJJ.04.04.01/05/07/2019/0104 TENTANG PENGADAAN DAN PEMASANGAN AC DI GARBARATA

Halaman 14 dari 44 halaman Putusan Nomor 342/Pdt/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil PENGGUGAT yang menyatakan telah melakukan Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan AC di Garbarata telah dilakukan dengan baik.
2. Bahwa berdasarkan Perjanjian, PENGGUGAT harus menyelesaikan 100% (seratus persen) pekerjaan pengadaan dan pemasangan AC di Garbarata selambat-lambatnya pada tanggal 25 Desember 2019.
3. Bahwa Faktanya ternyata PENGGUGAT ingkar/melanggar dan tidak mampu melaksanakan kewajibannya sesuai tanggal yang telah ditetapkan dalam perjanjian. Pada tanggal 25 Desember 2019 PENGGUGAT hanya mampu melaksanakan pekerjaannya sebesar 89,428% (delapan puluh satu koma empat ratus dua puluh delapan persen) dari yang seharusnya 100% (seratus persen).
4. Bahwa atas pelanggaran tersebut, TERGUGAT menerbitkan Surat Peringatan II dan meminta komitmen PENGGUGAT terhadap kewajibannya untuk menyelesaikan pekerjaannya. Kemudian PENGGUGAT membuat surat pernyataan yang pada intinya menyatakan kesanggupan melaksanakan pekerjaan pengadaan AC di Garbarata selambat-lambatnya tanggal 25 Januari 2020 dan bersedia menerima sanksi jika pekerjaan tersebut tidak dapat diselesaikan.
5. Bahwa ternyata PENGGUGAT lagi-lagi melanggar komitmen dan kesanggupannya, pada tanggal 25 Januari 2020 PENGGUGAT juga tidak melaksanakan pekerjaannya, maka atas dasar tersebut PENGGUGAT mengenakan denda maksimal sesuai kontrak sebesar 5% (lima persen) dari biaya pekerjaan.
6. Bahwa TERGUGAT dengan itikad baik, masih memberikan kesempatan kepada PENGGUGAT untuk secepat mungkin menyelesaikan seluruh pekerjaan pengadaan dan pemasangan AC di Garbarata. PENGGUGAT akhirnya mampu menyelesaikan seluruh pekerjaannya pada tanggal 06 April 2020.
7. Bahwa total keterlambatan PENGGUGAT dalam melaksanakan pekerjaannya adalah 102 (seratus dua) hari sejak tanggal 25 Desember 2019.
8. Bahwa oleh karenanya, dalil PENGGUGAT yang menyatakan telah melakukan Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan AC di Garbarata dengan baik adalah dalil yang tidak berdasar dan patut untuk dikesampingkan.

Halaman 15 dari 44 halaman Putusan Nomor 342/Pdt/2021/PT MDN



C. TENTANG PENGGUGAT DENGAN ITIKAD BAIK MENYAMPAIKAN SURAT
PEMBERITAHUAN KEADAAN TIDAK TERDUGA (*FORCE MAJEURE*)

1. Bahwa pada tanggal 28 April 2021, TERGUGAT secara itikad baik telah menyampaikan Surat Nomor 06.02/05/04/2020/0502 Perihal Pemberitahuan Keadaan Tidak Terduga (*Force Majeure*) kepada PENGGUGAT, yang pada intinya menyampaikan TERGUGAT mengalami kondisi *Force Majeure* karena Penyebaran Corona Virus Disease 2019 ("COVID 19") secara global menyebabkan penutupan kegiatan penerbangan yang sangat mempengaruhi kinerja dan pendapatan TERGUGAT dan **mengajukan penundaan pembayaran kepada PENGGUGAT sampai dengan bulan Januari 2021.**
2. Surat Pemberitahuan Keadaan Tak Terduga (*Force Majeure*) TERGUGAT sampaikan berdasarkan:
 - a) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tanggal 13 April 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 ("COVID 19") sebagai bencana nasional.
 - b) Instruksi Direksi PT Angkasa Pura II (Persero) Nomor INS.16.04/00/04/2020/0169 tentang Pemberitahuan Keadaan Tidak Terduga (*Force Majeure*) Yang Dialami Oleh PT Angkasa Pura II (Persero) Kepada Penyedia Barang dan Jasa.
 - c) Perjanjian Pengadaan Barang dan Jasa Nomor PJJ.04.04.01/05/07/2019/0104 tentang Pengadaan dan Pemasangan AC di Garbarata, Pasal 19 tentang *Force Majeure* dinyatakan sebagai berikut:
 - (1) Kegagalan PARA PIHAK untuk melaksanakan kewajiban berdasarkan Perjanjian ini **tidak akan dianggap sebagai kelalaian atau pelanggaran Perjanjian** apabila kegagalan tersebut diakibatkan oleh *Force Majeure*;
 - (2) *Force Majeure* dalam Perjanjian ini adalah **keadaan tidak terduga** atau keadaan memaksa yang terjadi diluar kekuasaan PARA PIHAK, termasuk tetapi tidak terbatas pada: kebakaran, perang, pemogokan, sabotase, **epidemi**, huru-hara akibat politik, dan bencana alam,...dst;
 - (3) Bila terjadi *Force Majeure*, maka pihak yang mengalami **wajib memberitahukan** kepada pihak lainnya secara **tertulis** disertai



dengan bukti-bukti dan **konfirmasi tertulis dari pemerintah** yang berwenang di mana telah terjadi Fore Majeure;

(4) Dst...

3. Bahwa berdasarkan penjelasan yang TERGUGAT kemukakan di atas, maka secara faktual TERGUGAT telah memberitahukan perihal penundaan pembayaran dengan penuh itikad baik dengan alasan yang sangat dapat dipertanggungjawabkan.
4. Bahwa oleh karenanya, TERGUGAT menolak dengan tegas dalil PENGUGAT yang menyatakan bahwa TERGUGAT tidak pernah menggubris permintaan pembayaran oleh PENGUGAT, walaupun PENGUGAT tidak mencantumkan secara jelas kapan permintaan tersebut disampaikan. Dalil PENGUGAT tersebut adalah dalil yang tidak berdasar sama sekali dan patut untuk dikesampingkan.

D. TENTANG LAPORAN POLISI PENGUGAT TERHADAP SDR. RONNI PASKA HUTAHAEAN SELAKU REKAN KERJASAMANYA DALAM PEKERJAAN PENGADAAN DAN PEMASANGAN AC DI GARBARATA

1. Bahwa pada tanggal 11 Juni 2020, PENGUGAT menerima Surat Panggilan Saksi dari Pihak Kepolisian Resor Kota Besar Medan, yang pada pokoknya ingin meminta keterangan sebagai saksi atas dugaan tindak pidana Penipuan dan/atau Penggelapan yang diduga dilakukan oleh sdr. RONNI PASKA HUTAHAEAN terhadap Korban SYAMSUL CHANIAGO (Ic. PENGUGAT).
2. Bahwa Surat Panggilan dimaksud ditujukan kepada Karyawan TERGUGAT atas nama sebagai berikut:
 - a. Surat Panggilan Nomor S.Pgl/2879/VI/RES.1.11./2020/Reskrim ditujukan kepada JON. HAIDIR A.ANGKAT;
 - b. Surat Panggilan Nomor S.Pgl/2880/VI/RES.1.11./2020/Reskrim ditujukan kepada YUSRON FAUZI;
 - c. Surat Panggilan Nomor S.Pgl/2881/VI/RES.1.11./2020/Reskrim ditujukan kepada APRI HENDRIK PESIWARISSA;
 - d. Surat Panggilan Nomor S.Pgl/2882/VI/RES.1.11./2020/Reskrim ditujukan kepada DARWIN.
3. Bahwa semua Karyawan TERGUGAT yang dipanggil tersebut merupakan pengawas dan pejabat berwenang pada pekerjaan pengadaan dan pemasangan AC di Garbarata. Seluruh Karyawan TERGUGAT yang dipanggil tersebut diminta hadir pada tanggal 16 Juni 2020.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dari Surat Panggilan tersebut, diketahui fakta bahwa pelapornya adalah SYAMSUL CHANIAGO berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP/1225/V/2020/SPKT Restabes Medan Tanggal 16 Mei 2020.
5. Bahwa berdasarkan pemeriksaan, pokok permasalahan antara PENGUGAT dengan sdr. RONNI PASCA HUTAHAEN adalah terkait dugaan ketidaksesuaian spesifikasi teknis AC yang dipasang di Garbarata. PENGUGAT merasa dibohongi karena menduga spesifikasi AC yang di pasang di garbarata dibawah spesifikasi yang telah dijanjikan.
6. Bahwa selanjutnya pada bulan Juli 2020, Pihak Kepolisian Resor Kota Besar Medan juga memanggil karyawan TERGUGAT melalui Surat Panggilan dan ditujukan kepada sebagai berikut:
 - a. Surat Panggilan Nomor S.Pgl/3041/VII/RES.1.11./2020/Reskrim ditujukan kepada EGA PRANATA;
 - b. Surat Panggilan Nomor S.Pgl/3042/VII/RES.1.11./2020/Reskrim ditujukan kepada ANUARI SUTRISNA;
 - c. Surat Panggilan Nomor S.Pgl/3043/VII/RES.1.11./2020/Reskrim ditujukan kepada JUANRI SINAGA.
7. Bahwa para Karyawan TERGUGAT yang juga dipanggil tersebut adalah pangawas pekerjaan pengadaan dan pemasangan AC di Garbarata.
8. Bahwa selanjutnya pada tanggal 07 September 2020, Pihak Kepolisian melakukan pemeriksaan lapangan di lokasi AC yang telah dipasang oleh PENGUGAT. Pemeriksaan lapangan tersebut dihadiri oleh:
 - a. Pihak Kepolisian Resor Kota Besar Medan;
 - b. PENGUGAT;
 - c. TERGUGAT;
 - d. Pihak Mitsubishi sebagai pemegang merk AC.
9. Bahwa laporan polisi yang diajukan oleh PENGUGAT tersebut, menjadi pertimbangan TERGUGAT untuk melakukan pembayaran kepada PENGUGAT. Sebelum melakukan pembayaran, TERGUGAT harus mendapatkan informasi secara resmi terkait perkembangan penyidikan tersebut karena berdampak secara langsung terhadap tanggung jawab pengelolaan uang perusahaan PENGUGAT yang masuk dalam kategori UANG NEGARA. Apalagi laporan tersebut diajukan sendiri oleh PENGUGAT yang secara kontraktual bertanggungjawab terhadap hasil pekerjaannya.
10. Bahwa sampai dengan Gugatan ini berproses di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, TERGUGAT belum menerima pemberitahuan penghentian

Halaman 18 dari 44 halaman Putusan Nomor 342/Pdt/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penyidikan terhadap Laporan Polisi yang diajukan PENGGUGAT terhadap sdr. RONNI PASCA HUTAHAEAN.

11. Bahwa berdasarkan penjelasan yang TERGUGAT kemukakan di atas, maka dalil PENGGUGAT pada halaman 3 angka 7 yang intinya menyatakan “walaupun PENGGUGAT telah melaksanakan pekerjaan sesuai dengan perjanjian pengadaan dan pemasangan AC dan nyatanya TERGUGAT sudah mengakuinya pada poin 2 sd.6 uraian Gugatan PENGGUGAT tersebut di atas, akan tetapi sampai saat ini TERGUGAT belum juga melakukan pembayaran terhadap PENGGUGAT” adalah dalil yang sangat tidak berdasar, karena faktanya PENGGUGAT sendiri sedang melaporkan hasil pekerjaannya kepada pihak kepolisian sehingga sangat beralasan hukum bagi TERGUGAT untuk menunggu hasil penyidikan dari pihak kepolisian sebelum menindaklanjuti pembayaran kepada PENGGUGAT. Oleh karenanya, dalil PENGGUGAT tersebut sangat layak untuk dikesampingkan.

E. BAHWA TERGUGAT TIDAK MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM KEPADA PENGGUGAT

1. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil PENGGUGAT yang pada intinya menyatakan bahwa “akibat perbuatan TERGUGAT yang tidak segera melakukan pembayaran kepada PENGGUGAT telah menimbulkan kerugian materil dan imateril yang dialami oleh PENGGUGAT sehingga beralasan secara hukum PENGGUGAT dinyatakan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum”.
2. Bahwa sebagaimana telah dijelaskan di atas, sejak awal TERGUGAT dengan itikad baik telah memberitahukan tentang informasi *Force Majeure* yang sedang dialami oleh TERGUGAT dan mengajukan permohonan penundaan pembayaran.
3. Bahwa selanjutnya ternyata PENGGUGAT juga membuat laporan polisi terhadap pekerjaan yang dikerjakan oleh PENGGUGAT tersebut, apalagi objek laporan PENGGUGAT berkaitan dengan dugaan ketidaksesuaian spesifikasi AC yang dipasang. Sehingga dengan prinsip kehati-hatian maka sangat beralasan hukum bagi TERGUGAT untuk menunggu hasil penyidikan dari pihak kepolisian.
4. Bahwa dari penjelasan yang TERGUGAT kemukakan di atas, penundaan pembayaran pekerjaan pengadaan dan pemasangan AC di Garbarata bukanlah karena kesewenang-wenangan TERGUGAT, akan tetapi dikarenakan oleh kondisi tidak terduga diluar kewenangan oleh



TERGUGAT (*Force Majeure*) dan diperkuat oleh Laporan Polisi yang diajukan oleh PENGGUGAT terhadap RONNI PASCA HUTAHAEAN.

5. Bahwa oleh karenanya, dalil PENGGUGAT yang menyatakan TERGUGAT melakukan perbuatan melawan hukum adalah dalil yang tidak berdasar dan patut untuk dikesampingkan.

F. TENTANG KERUGIAN MATERIL DAN IMATERIL PENGGUGAT YANG TIDAK BERDASAR

1. Bahwa dalil PENGGUGAT yang menyatakan telah mengalami kerugian materil sebesar Rp.943.000.000,- (sembilan ratus empat puluh tiga juta rupiah) atas uang pembayaran yang telah PENGGUGAT lakukan adalah dalil sangat tidak beralasan karena PENGGUGAT sendiri sedang melaporkan perihal hasil pekerjaan tersebut kepada pihak kepolisian, sehingga nilai yang PENGGUGAT sampaikan belum dapat dipastikan validitasnya sebelum hasil akhir penyidikan di pihak kepolisian resmi diterbitkan.
2. Bahwa dalil PENGGUGAT yang menyatakan telah mengalami kerugian materil berupa hutang, bunga, biaya notaris dan asuransi sebesar Rp.771.778.878,- (tujuh ratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu delapan ratus tujuh puluh delapan rupiah) adalah dalil yang sangat tidak beralasan hukum sehingga harus ditolak karena tidak jelas asal usulnya.
3. Bahwa demikian juga dalil PENGGUGAT yang menyatakan kerugian karena kehilangan potensi keuntungan yang diperoleh sebesar Rp.113.160.000,- (seratus tiga belas juta seratus enam puluh ribu rupiah) sangat beralasan hukum untuk ditolak karena bersifat ilusioner dan tidak nyata. Demikian juga dengan kerugian Imateril sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) yang didalilkan oleh PENGGUGAT sangat tidak beralasan hukum karena tidak jelas dasar dan rincian kerugian tersebut. Oleh karenanya sangat patut untuk ditolak.

G. TENTANG PERMINTAAN UANG PAKSA (*DWANGSOM*) TIDAK BERDASAR SEHINGGA HARUS DITOLAK

1. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil PENGGUGAT yang pada intinya meminta TERGUGAT untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap hari keterlambatan, terhitung sejak putusan ini dibacakan sampai dengan berkekuatan hukum tetap.



2. Bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang diatur pada Pasal 225 Ayat (1) HIR jo. Pasal 606 (a) RV Jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.496 K/Sip/1971 tanggal 1 September 1971 jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No 791 K/Sip/1972 tanggal 26 Februari 1973, suatu uang paksa (*Dwangsom*) hanya bisa dilaksanakan terhadap putusan untuk melakukan suatu perbuatan dan putusan untuk melakukan pembayaran suatu jumlah uang sebagaimana yang dituntut oleh PENGUGAT dalam Pettitumnya.
3. Bahwa dengan demikian, maka dalil PENGUGAT yang meminta uang paksa (*Dwangsom*) adalah dalil yang tidak beralasan hukum sama sekali sehingga patut untuk ditolak.

H. TENTANG PERMINTAAN SITA JAMINAN (*CONSERVATOIR BESLAG*) TIDAK BERDASAR SEHINGGA HARUS DITOLAK

1. Bahwa dalil PENGUGAT yang meminta agar diletakkan Sita Jaminan terhadap harta bergerak dan tidak bergerak milik TERGUGAT adalah dalil yang tidak beralasan hukum.
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 227 HIR yang dihubungkan dengan Pasal 720 RV serta ketentuan dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Teknis dan Administrasi Peradilan (Buku II) Mahkamah Agung RI, sita jaminan hanya dapat dikabulkan apabila:
 - a) Ada kekhawatiran atau persangkaan bahwa TERGUGAT mencari akal untuk menggelapkan atau mengasingkan harta kekayaannya selama proses pemeriksaan berlangsung;
 - b) Kekhawatiran atau persangkaan tersebut harus nyata dan beralasan secara objektif;
 - c) Sedemikian rupa eratnya isi Gugatan dengan penyitaan, yang apabila penyitaan tidak dilakukan dan TERGUGAT menggelapkan harta kekayaan mengakibatkan kerugian bagi PENGUGAT.
3. Bahwa dalam Gugatan PENGUGAT, tidak ada dalil dan/atau keterangan yang disertai dengan bukti yang jelas dan rinci mengenai kekhawatiran bahwa PENGUGAT akan mengasingkan barang-barangnya. Dengan demikian, tuntutan sita jaminan dari PENGUGAT patut untuk ditolak.

I. TENTANG PERMINTAAN PUTUSAN TERLEBIH DAHULU WALAU ADA VERZET, BANDING, ATAU KASASI (*UITVOERBAR BIJ VOORAD*) YANG TIDAK BERDASAR SEHINGGA HARUS DITOLAK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa dalil PENGGUGAT yang meminta putusan agar putusan dapat dijalankan terlebih dahulu dalam perkara aquo adalah dalil yang tidak berdasar dan tidak beralasan hukum.
2. Bahwa dalil PENGGUGAT untuk meminta putusan *Uit Voerbar Bij Voorad* tidak memenuhi syarat-syarat sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 tahun 2000, sebagai berikut:
 - a. Gugatan didasarkan pada bukti surat otentik atau surat tulisan tangan (*handschrift*) yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tanda tangannya yang menurut undang-undang tidak mempunyai kekuatan bukti;
 - b. Gugatan tentang hutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah;
 - c. Gugatan tentang sewa menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain dimana hubungan sewa menyewa sudah habis/lampau, atau penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai penyewa yang beritikad baik;
 - d. Pokok Gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (*gono-gini*) setelah putusan mengenai Gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. Dikabulkannya Gugatan provisional dengan pertimbangan hukum yang tegas dan jelas memenuhi Pasal 332 Rv;
 - f. Gugatan berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) dan mempunyai hubungan dengan pokok Gugatan yang diajukan;
 - g. Pokok Sengketa mengenai *bezitsrecht*.
3. Bahwa dengan demikian, dalil PENGGUGAT yang menuntut agar putusan dapat dijalankan lebih dahulu walau ada verzet, banding atau kasasi harus ditolak dengan seluruhnya.

Berdasarkan uraian, fakta hukum, dasar hukum serta alasan-alasan sebagaimana TERGUGAT kemukakan di atas, dengan ini TERGUGAT memohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang memeriksa perkara ini, berkenan memutuskan dengan Amar Putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima EKSEPSI TERGUGAT seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

Halaman 22 dari 44 halaman Putusan Nomor 342/Pdt/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan tidak dapat diterima;
2. Menyatakan TERGUGAT tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap PENGGUGAT;
3. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar seluruh biaya perkara.

ATAU

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa terhadap jawaban Terbanding semula Tergugat tersebut, pihak Pembanding semula Penggugat telah mengajukan Repliknya dan terhadap Replik tersebut pihak Terbanding semula Tergugat mengajukan Dupliknya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini di Pengadilan Tingkat Pertama, dan dianggap masuk dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang bahwa Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 256/Pdt.G/2020/PNLbp tanggal 10 Juni 2021 telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp 750.000,00, (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 256/Pdt.G/2020/PN Lbp jo Akta No.29/2021, Kuasa Pembanding semula Penggugat yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Juni 2021 Kuasa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan permintaan banding atas Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 256/Pdt.G/2020/PNLbp, tanggal 10 Juni 2021 tersebut dan permohonan banding telah dikirimkan dengan mohon bantuan untuk diberitahukan kepada Kuasa Terbanding semula Tergugat (delegasi) dengan Surat Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor W2.U4/10.180/HK.02/ VI/2021 tanggal 30 Juni 2021 dan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tangerang (delegasi) sesuai dengan relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor .256/Pdt.G/2020/PN Lbp Jo Akta No. 29/2021 (relas belum kembali/belum ada di berkas);

Halaman 23 dari 44 halaman Putusan Nomor 342/Pdt/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding semula Penggugat bertanggal 6 Juli 2021 yang diterima diKepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada hari Selasa tanggal 6 Juli 2021, sebagaimana Akte Tanda Terima Memori Banding Nomor 256/Pdt.G/2020/PN Lbp, jo Akta Nomor 29/2021, dan Memori Banding tersebut telah dikirimkan dengan mohon bantuan untuk diberitahukan kepada Kuasa Terbanding semula Tergugat (delegasi) dengan Surat Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor W2.U4/10.413/HK.02/VII/2021 tanggal 7 Juli 2021 dan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tangerang (delegasi) sesuai dengan relaas Penyerahan dan Pemberitahuan Memori Banding Nomor .256/Pdt.G/2020/PN Lbp Jo Akta No. 29/2021(relas belum kembali/belum ada diberkas);

Menimbang bahwa telah dikirimkan dengan surat hal mohon bantuan untuk diberitahukan kepada Kuasa Pembanding semula Penggugat (delegasi) dengan Surat Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor W2.U4/10.182/HK.02/VI/2021 tanggal 30 Juni 2021 dan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Medan (delegasi) sesuai dengan relaas Penyerahan dan Pemberitahuan Mempelajari Berkas (Inzage) Nomor .256/Pdt.G/2020/PN Lbp Jo Akta No. 29/2021(relas belum kembali/belum ada diberkas);

Menimbang bahwa telah dikirimkan dengan surat hal mohon bantuan untuk diberitahukan kepada Kuasa Terbanding semula Tergugat (delegasi) dengan Surat Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor W2.U4/10.181/HK.02/VI/2021 tanggal 30 Juni 2021 dan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tangerang (delegasi) sesuai dengan relaas Penyerahan dan Pemberitahuan Mempelajari Berkas (Inzage) Nomor .256/Pdt.G/2020/PN Lbp Jo Akta No. 29/2021(relas belum kembali/belum ada diberkas);

Menimbang bahwa Kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Terbanding semula Tergugat bertanggal 27 Juli 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Medan pada hari Senin tanggal 2 Agustus 2021, dengan Nomor Agenda : 7838 tanggal 27-07-2021 dan Kontra Memori banding tersebut telah dikirimkan oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan melalui Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dengan surat bertanggal 2 Agustus 2021 Nomor W2.U/4126/PDT/VIII/2021,dengan perintah untuk diberitahukan kepada Kuasa Pembanding semula Penggugat;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat, ternyata diajukan pada tanggal 18 Juni 2021, sedangkan putusan diucapkan pada tanggal 10 Juni 2021 dengan dihadiri oleh Kuasa Para Pihak,

Halaman 24 dari 44 halaman Putusan Nomor 342/Pdt/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian pernyataan banding tersebut masih dalam tenggang waktu dan telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara yuridis formal dapat diterima

Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding semula Penggugat dalam memori bandingnya mengajukan keberatan dengan alasan-alasan memori sebagai berikut :

A. TENTANG TENGGANG WAKTU MENGAJUKAN BANDING

Bahwa, terhadap Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor: 256/Pdt.G/2020/PN Lbp Tanggal 10 Juni 2021, Pembanding telah memohonkan Banding sebagaimana dijelaskan dalam Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor: 256/Pdt.G/2020/PN Lbp, dengan Nomor Akta: 29/2021 pada tanggal 18 Juni 2021 yang dibuat oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, maka oleh karenanya permohonan Banding diajukan dalam tenggang waktu yang telah ditentukan dalam undang-undang, maka beralasan hukum permohonan Banding ini dapat diterima.

B. TENTANG KEBERATAN TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI LUBUK PAKAM NOMOR: 256/Pdt.G/2020/PN Lbp Tanggal 10 Juni 2021.

Bahwa keberatan yang diajukan oleh Pembanding terhadap Putusan Nomor: 256/Pdt.G/2020/PN Lbp Tanggal 10 Juni 2021 adalah sebagai berikut :

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah keliru dalam mempertimbangkan fakta-fakta hukum di persidangan sehingga keliru dalam menjatuhkan putusan.

1. Bahwa mencermati Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dalam Eksepsi, pada intinya telah sesuai dengan hukum dan oleh karenanya Pembanding tidak berkeberatan atas pertimbangan tersebut;
2. Bahwa akan tetapi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dalam pokok perkara sangat penuh kekeliruan dan tidak selaras dengan pertimbangan hukum dalam eksepsinya tersebut. Karena apabila Majelis Hakim mempertimbangkan dalam eksepsi, yang mana telah menolak dalil-dalil Terbanding dan membenarkan atau sependapat dengan dalil-dalil Pembanding sudah seharusnya dalam pokok perkara sependapat dengan dalil-dalil Pembanding. Akan tetapi sebaliknya justru menolak dalil-dalil Pembanding dengan pertimbangan-pertimbangan yang keliru;
3. Bahwa adapun pertimbangan yang keliru tersebut sebagaimana terdapat dalam putusannya pada halaman 42 Paragraf 2 (dua) s/d halaman 43 yaitu sebagai berikut ;

Halaman 25 dari 44 halaman Putusan Nomor 342/Pdt/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pada pokoknya Tergugat belum melakukan pembayaran kepada Penggugat ...dst karena adanya ketidaksesuaian peralatan AC dengan spesifikasi yang disepakati dan juga karena AC yang telah dipasangkan di Garbarata oleh CV. Marendal Mas sampai saat ini belum dapat dipergunakan;”

“Menimbang, bahwa dalam Perjanjian Pengadaan Barang dan Jasa Nomor: PJJ.04.04.01/05/07/2019/0104 tanggal 29 Juli 2019 tentang pelaksana pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan AC (Air Conditioner) di Garbarata Bandar Udara Internasional Kualanamu telah diatur dalam pasal 8 mengenai Penundaan/pembatalan/pemutusan perjanjian yang isinya antara lain;

1).PT.AP II berhak menunda dan/atau membatalkan proses dan/atau pelaksanaan perjanjian ini secara sepihak, baik sebagian maupun seluruhnya apabila terdapat indikasi adanya penyimpangan dan/atau kecurangan dalam proses dan/atau pelaksanaan perjanjian ini yang menyebabkan kerugian bagi PT.AP II;

2). Penyimpangan dan/atau kecurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dapat berupa:

- a.Adanya indikasi manipulasi harga baik penggelembungan (mark up) maupun mengurangi (mark down) atau;*
- b.Adanya indikasi fiktif, atau;*
- c.Adanya indikasi pemalsuan identitas Pelaksana Pekerjaan, atau;*
- d.Adanya indikasi barang dan/atau jasa dibawah Spesifikasi dan/atau kualitas yang disepakati; dan seterusnya”*

“Menimbang, bahwa dari kesimpulan Majelis Hakim tersebut diatas dan dihubungkan dengan Pasal 8 perjanjian ini maka jelas telah terjadi suatu indikasi tidak sesuainya peralatan AC dengan spesifikasi yang disepakati yang telah dipasangkan di Garbarata Bandara Kuala Namu oleh CV. Marendal Mas, sehingga dapat disimpulkan bahwa Penggugat selaku Direktur CV. Marendal Mas belum memenuhi prestasinya sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian tersebut”

“Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Penggugat yang mendalilkan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena tidak melakukan Pembayaran kepada Penggugat sesuai Perjanjian Pengadaan Barang dan Jasa Nomor: PJJ.04.04.01/05/07/ 2019/0104 tanggal

Halaman 26 dari 44 halaman Putusan Nomor 342/Pdt/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29 Juli 2019 adalah tidak beralasan secara hukum dan dinyatakan ditolak dst..."

4. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, jelas dan nyata kekeliruan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam. **Apa landasan hukum bagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sehingga dapat menyatakan tentang adanya ketidaksesuaian peralatan AC dengan spesifikasi yang disepakati dan juga menyatakan bahwa AC yang telah dipasangkan di Garbarata oleh CV. Marendal Mas sampai saat ini belum dapat dipergunakan? Karena Majelis Hakim tidak menggunakan bukti-bukti yang terungkap dipersidangan sebagai dasar pertimbangannya;**
5. Bahwa apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam mendasarkan pada bukti T-15 tentang Tangkapan Layar (*Screen Shoot*) dari Website Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Medan tentang Informasi Detail Perkara Nomor : 538/Pdt.G/2020/PN.Mdn antara CV. Marendal Mas sebagai Penggugat melawan PT. Sinar Andalas Proteksindo sebagai Tergugat dan mendasarkan pada keterangan saksi Tergugat yang bernama ILHAM SAPUTRA yang menyatakan AC belum bisa dimanfaatkan adalah sebuah kekeliruan. Karena mengenai gugatan yang diajukan oleh Pembanding kepada PT.Sinar Andalas Proteksindo tidak ada hubungan sama sekali dengan pengadaan dan pemasangan AC yang dilakukan oleh Pembanding terhadap Terbanding;
6. Bahwa gugatan Pembanding terhadap PT.Sinar Andalas Proteksindo murni merupakan perbuatan melawan hukum karena PT.Sinar Andalas Proteksindo telah merugikan Pembanding disebabkan PT.Sinar Andalas Proteksindo terlambat menyerahkan Unit AC kepada Pembanding sehingga Pembanding pun terlambat menyelesaikan kontrak dengan Terbanding, dan nyatanya atas perbuatan PT.Sinar Andalas Proteksindo tersebut, Pembanding telah mendapatkan hukuman dari Terbanding sebagaimana dimaksud bukti T-3, T-4 dan T-5 yang mana hukuman tersebut adalah pengenaan denda sebesar 5 % (lima persen) dari nilai kontrak sehingga wajar Pembanding menggugat PT.Sinar Andalas Proteksindo untuk mengganti kerugian pembanding. Dan oleh karenanya gugatan tersebut sama sekali tidak ada hubungannya dengan kontrak/ perjanjian antara Pembanding dengan Terbanding;
7. Bahwa selain itu, gugatan Pembanding terhadap PT.Sinar Andalas Proteksindo disebabkan karena AC yang Pembanding beli dari PT. Sinar Andalas Proteksindo tidak dilengkapi oleh Adaptor/Transmission Booster, sehingga Pembanding harus membeli sendiri dan kemudian dapat memasang AC sesuai kontrak dengan

Halaman 27 dari 44 halaman Putusan Nomor 342/Pdt/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding. Karena kerugian yang dialami oleh Pembanding disebabkan atas perbuatan PT. Sinar Andalas Proteksindo maka wajar Pembanding menggugat PT.Sinar Andalas Proteksindo untuk mengganti kerugian pembanding. Dan oleh karenanya gugatan tersebut sama sekali tidak ada hubungannya dengan Terbanding;

8. Bahwa begitu juga dengan bukti T-7 s/d T-13 berupa Panggilan Polisi terhadap karyawan Terbanding sehubungan Laporan Polisi yang dilakukan Pembanding sama sekali tidak ada sangkut pautnya dengan Kontrak/ Perjanjian antara Pembanding dengan Terbanding. Karena laporan polisi tersebut dilakukan oleh Pembanding kepada Direktur PT.Sinar Andalas Proteksindo sehubungan dugaan tindak pidana penipuan terhadap Pembanding karena saat Pembanding membeli AC kepada PT.Sinar Andalas Proteksindo ternyata tidak dilengkapi oleh Adaptor/Transmission Booster, padahal Pembanding sudah membayar kepada PT.Sinar Andalas Proteksindo sudah termasuk Adaptor/Transmission Booster, sehingga Pembanding merasa ditipu oleh PT.Sinar Andalas Proteksindo dan melaporkannya ke Polrestabes Medan. Karena laporan tersebut disebabkan dugaan penipuan yang dilakukan oleh PT.Sinar Andalas Proteksindo terjadi dilingkungan Bandara Kuala Namu yang merupakan wilayah Terbanding sehingga wajar penyidik memanggil karyawan Terbanding untuk dimintai keterangan perihal laporan polisi tersebut. Maka jelas dan nyata bahwa laporan yang Pembanding nyatakan tersebut tidak ada sangkut pautnya dengan kontrak/perjanjian dengan Terbanding;
9. Bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanpa dasar yang jelas dan kuat dalam putusannya menyatakan bahwa AC yang telah Pembanding pasang di Garbarata Bandara Kuala Namu milik Terbanding tidak dapat digunakan. Jelas dan nyata kesimpulan tersebut merupakan suatu kekeliruan. Karena apa landasan hukum dan bukti-bukti yang terungkap dipersidangan yang digunakan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sehingga menyatakan bahwa AC tersebut tidak dapat digunakan. Kalau hanya sekedar keterangan saksi Tergugat yang bernama ILHAM SAPUTRA yang menyatakan AC belum bisa digunakan adalah suatu pijakan yang lemah. Karena saksi tidak mengetahuinya secara langsung dan tidak pernah mencoba menghidupkan AC, namun hanya mendengar saja bahwa AC yang Pembanding pasang belum dapat digunakan. **Akan tetapi faktanya apabila AC dihidupkan sudah pasti AC akan hidup dan dapat dimanfaatkan. Lagi pula faktanya AC yang Pembanding pasang di Garbarata Bandara Kuala Namu milik Terbanding masih terpasang dan siap dipakai. Apabila memang AC tidak**

Halaman 28 dari 44 halaman Putusan Nomor 342/Pdt/2021/PT MDN



dapat digunakan, mengapa AC tersebut tidak dicopot saja, akan tetapi faktanya AC tersebut masih terpasang rapi dan siap digunakan;

10. Bahwa bagaimana mungkin Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dapat berkesimpulan bahwa AC yang Pembanding pasang belum dapat digunakan, tanpa berpijak pada alat bukti yang terungkap dipersidangan oleh Para Pihak. Tidak dapat dibenarkan apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam hanya berdasarkan pada dalil-dalil Terbanding saja yang menyatakan AC tidak dapat digunakan tanpa didukung oleh bukti-bukti. Karena pada prinsipnya dalam hukum acara perdata, Tergugat apabila menyangkal dalil-dalil gugatan Penggugat harus membuktikan dalil sangkalannya. Lagi pula Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tidak pernah melihat langsung untuk membuktikan bahwa AC tersebut tidak dapat digunakan;
11. Bahwa sifat hukum acara perdata adalah menganut prinsip pembuktian formil yaitu mengutamakan pembuktian surat ketimbang keterangan saksi. Apalagi saksi tersebut bersifat *testimoni de auditu* sebagaimana keterangan Saksi Tergugat yang bernama ILHAM SAPUTRA tanpa di dukung saksi lainnya sehingga keterangan tersebut bersifat *Unnus Testis Nullus Testis* yaitu satu saksi bukan saksi dan oleh karenanya keterangan saksi tersebut tidak dapat dijadikan sebagai pertimbangan hukum;
12. Bahwa tindakan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang menjadikan pertimbangan saksi yang bersifat *testimoni de auditu* dan *Unnus Testis Nullus Testis* tersebut merupakan sebuah kekeliruan. Karena faktanya dipersidangan, Pembanding telah dapat membuktikan sesuai bukti P-7 yaitu Pakta Integritas, dimana Terbanding menyatakan bahwa Kualitas barang/pekerjaan sudah sesuai dengan spek teknis, Harga barang / pekerjaan adalah wajar dan Kuantitas barang / pekerjaan adalah benar. Maka berdasarkan bukti P-7 tersebut **telah membuktikan bahwa AC yang menjadi objek perjanjian telah sesuai dan sudah tentu AC tersebut dapat digunakan** dan oleh karenanya telah membantah dalil Terbanding serta membantah keterangan saksi ILHAM SAPUTRA yang menyatakan AC tidak dapat digunakan;
13. Bahwa karena Majelis Hakim telah keliru dalam membuat kesimpulan mengenai fakta-fakta persidangan sehingga secara mutatis mutandis telah keliru juga dalam membuat pertimbangan putusannya. Sangat jelas dan nyata tidak ada satu pun bukti yang terungkap dipersidangan yang menyatakan bahwa AC yang Pembanding pasang di Garbarata Bandar Udara Internasional Kuala Namu tidak sesuai spesifikasi. Kalau bukti T-15 tentang Tangkapan Layar (*Screen Shoot*) dari Website Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Medan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Informasi Detail Perkara Nomor : 538/Pdt.G/2020/PN.Mdn antara CV.Marendal Mas sebagai Penggugat melawan PT.Sinar Andalas Proteksindo sebagai Tergugat, dimana dalam petitum gugatannya menyatakan barang dikirim tidak sesuai spek kemudian dikaitkan bahwa barang yang Pemanding pasang merupakan barang yang tidak sesuai spek adalah pemahaman yang keliru. **Karena sebagaimana yang telah Pemanding uraikan dalam poin 6 s/d 8 memori banding ini yang secara jelas menyatakan maksud tidak sesuai spek sebagaimana petitum gugatan sesuai Nomor Perkara: 538/Pdt.G/2020/PN.Mdn antara CV.Marendal Mas sebagai Penggugat melawan PT.Sinar Andalas Proteksindo adalah bahwa barang yang dibeli oleh Pemanding kepada PT.Sinar Andalas Proteksindo adalah tidak sesuai spek sebagaimana yang dipesan oleh Pemanding sesuai Surat PO (Purchase Order) yaitu tidak dilengkapi oleh Adaptor/Transmission Booster, sehingga Pemanding harus membeli sendiri. Akan tetapi AC yang Pemanding pasang di Garbarata Bandara Kuala Namu sudah dilengkapi dengan Adaptor/Transmission Booster yang Pemanding beli sendiri, sehingga seandainya Adaptor/Transmission Booster tidak ada pada AC yang Pemanding pasang di Garbarata tersebut tidak akan mungkin dapat dipasang dan dapat hidup;**

14. Bahwa karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah keliru menyatakan bahwa AC yang Pemanding pasang tidak sesuai Spek, padahal maksud tidak sesuai Spek sebagaimana gugatan Pemanding sesuai bukti T-15 adalah ketidak-sesuaian pesanan, yaitu ketiadaan Adaptor/Transmission Booster, sehingga Pemanding harus membeli sendiri. Setelah Pemanding membeli Adaptor/Transmission Booster sendiri, baru kemudian AC tersebut dipasangkan sehingga jelas tidak ada ketidaksesuaian spek terhadap AC yang Pemanding pasang;
15. Bahwa Terbanding hanya mencari-cari alasan untuk lari dari tanggung jawab untuk membayar Pemanding. Karena jelas berdasarkan bukti P-6 berupa Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Tanggal 06 April 2020 yang berisi sebagai berikut;
 - 1) Penggugat selaku Kontraktor telah melaksanakan PENGADAAN DAN PEMASANGAN AC DI GARBARATA sesuai dengan rencana kerja dan persyaratan teknis yang tertuang didalam kontrak pekerjaan;
 - 2) Prestasi pekerjaan Pemeliharaan Garbarata di Bandar Udara Internasional Kualanamu yang dilakukan oleh Penggugat telah mencapai 100 % (seratus persen) pada tanggal 06 April 2020 sesuai laporan terlampir;

Halaman 30 dari 44 halaman Putusan Nomor 342/Pdt/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Dari hasil pemeriksaan dilapangan ini Penggugat selaku kontraktor dapat menyerahkan hasil pelaksanaan PENGADAAN DAN PEMASANGAN AC DI GARBARATA dan dapat mengajukan usulan pembayaran Tahap I sebedar 95 % (sembilan puluh lima persen);

16. Bahwa kemudian pekerjaan Pembanding pun telah di evaluasi oleh Terbanding sesuai bukti P3 berupa Berita Acara Evaluasi Teknis Pekerjaan Nomor: BAC.14.07/05/04/2020 yang mana hasilnya adalah sebagai berikut;

- 1) Bahwa Pengadaan dan Pemasangan AC DI GARBARATA yang dilaksanakan oleh Penggugat (Ic.CV.MARENDAL MAS) berdasarkan Surat Perjanjian Pemborongan No.PJJ.04.04.01/05/07/2019/0104 tanggal 29 Juli 2019, Laporan Harian & Prestasi pekerjaan, Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Nomor: BAC.14.07/05/04/2020 tanggal 06 April 2020 dinyatakan oleh Tergugat bahwa pekerjaan tersebut telah selesai dilaksanakan dengan baik dan Prestasi fisik telah mencapai 100 % (seratus persen) pertanggal 06 April 2020;
- 2) Bahwa kemudian diterangkan oleh Tergugat, sehubungan Penggugat telah melaksanakan pekerjaan dengan baik dan telah mencapai 100 % (seratus persen), maka dapat diberikan pembayaran dengan rincian sebagai berikut;

a. Pembayaran

Pengadaan dan Pemasangan : 95 % x 1.050.000.000,-
= Rp.997.500.000,-

Ac di Garbarata

Jumlah Pembayaran = Rp.977.500.000,-

b. Potongan

Potongan lain-lain : 5 % x Rp.1050.000.000,- = Rp.
52.500.000,-

Kerja Kurang : 0 % x Rp.1.050.000.000,- = Rp. 0

Denda Teguran ; 2 x Rp. 1.000.000,- = Rp.
2.000.000,-

Jumlah Potongan = Rp. 54.500.000,-

Jumlah Pembayaran dikurangi jumlah potongan = Rp.943.000.000,-

Sudah termasuk PPN 10%;

Halaman 31 dari 44 halaman Putusan Nomor 342/Pdt/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa selanjutnya berdasarkan bukti P-7 Terbanding telah membuat surat yang merupakan satu kesatuan dari Perjanjian Pengadaan dan Pemasangan AC sesuai bukti P-2 yang menyatakan bahwa Kualitas barang/pekerjaan sudah sesuai dengan spek teknis, Harga barang / pekerjaan adalah wajar dan Kuantitas barang / pekerjaan adalah benar. Dalam Pakta Integritas yang dibuat oleh Terbanding tersebut, Terbanding telah menyatakan apabila ternyata dikemudian hari ditemukan penyimpangan dalam perhitungan harga dan kualitas barang/pekerjaan serta kualitas barang/pekerjaan tidak sesuai spek teknis, dalam hal ini Terbanding menyatakan bertanggung jawab. Terbanding pun menyatakan bahwa Pakta Integritas ini dibuat olehnya dengan sebenarnya tanpa paksaan dari pihak manapun;

18. Bahwa karena pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang menyatakan bahwa AC yang dipasang tersebut tidak sesuai spek adalah disebabkan sebuah kekeliruan sebagaimana yang telah Pembanding uraikan tersebut diatas sehingga beralasan secara hukum putusan yang dimintakan banding a quo untuk dibatalkan.

Bahwa, berdasarkan, pertimbangan dan alasan-alasan serta fakta-fakta yang telah Pembanding uraikan diatas, kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara di tingkat banding untuk berkenan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor: 256/Pdt.G/2020/PN Lbp Tanggal 10 Juni 2021;

MENGADILI SENDIRI:

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perbuatan Tergugat yang tidak segera melakukan pembayaran atas pekerjaan yang sudah diselesaikan oleh Penggugat sehingga menimbulkan kerugian terhadap Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat untuk membayarkan uang hasil pekerjaan yang sudah Penggugat lakukan beserta dampak kerugian materil dan imateril yang Penggugat alami secara tunai dan sekaligus dengan rincian sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Kerugian Materil berupa Uang Pembayaran atas pekerjaan yang sudah Penggugat lakukan sebesar Rp.943.000.000,- (sembilan ratus empat puluh tiga juta rupiah);
- b. Kerugian Materil berupa dampak kerugian akibat Tergugat tidak segera dilakukan pembayaran terhadap Penggugat yang terdiri dari kerugian akibat tidak bisa membayar hutang di bank senilai Rp.771.778.878,- dan kerugian potensi keuntungan sebesar Rp.113.160.000,- sehingga totalnya adalah sebesar Rp.884.938.878,- (delapan ratus delapan puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus tujuh puluh delapan rupiah) yang terdiri dari ke;
- c. Kerugian Imateril karena akibat perbuatan Tergugat nama baik dan kepercayaan relasi bisnis Penggugat menjadi buruk sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah)
4. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap hari keterlambatan, terhitung sejak putusan ini dibacakan sampai berkekuatan hukum tetap;
5. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas harta bergerak dan tidak bergerak milik Tergugat ;
6. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walau ada verzet, banding atau kasasi (*Uitvoerbaar bij voorrad*);
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut, Kuasa Terbanding semula Tergugat telah mengajukan kontra memori banding dengan alasan-alasan sebagai berikut :

Bahwa alasan TERBANDING (Dahulu TERGUGAT) mengajukan Kontra Memori Banding a quo adalah sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA :

MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA TELAH TEPAT DAN BENAR DALAM MEMBERIKAN PERTIMBANGAN HUKUMNYA BAHWA TERBANDING (DAHULU TERGUGAT) BELUM MELAKUKAN PEMBAYARAN KEPADA PEMBANDING (DAHULU PENGGUGAT) KARENA ADANYA KETIDAK SESUAIAN PERALATAN AC DENGAN SPESIFIKASI YANG DISEPAKATI DAN JUGA KARENA AC YANG TELAH DIPASANGKAN DI GARBARATA BANDAR UDARA INTERNASIONAL KUALANAMU OLEH CV. MARENDAL MAS SAMPAI SAAT INI BELUM DAPAT DIPERGUNAKAN.

Halaman 33 dari 44 halaman Putusan Nomor 342/Pdt/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa TERBANDING (Dahulu TERGUGAT) menolak dengan tegas dalil PEMBANDING (Dahulu PENGGUGAT) angka 4 sd. 15 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mempunyai dasar dalam menyatakan adanya ketidaksesuaian peralatan AC dengan spesifikasi yang disepakati dan juga menyatakan AC yang telah dipasangkan di Garbarata oleh CV. Marendal Mas sampai saat ini belum dapat dipergunakan.
2. Bahwa adalah fakta hukum, Bukti T-VII sd. T-XIII yang diajukan oleh TERBANDING (Dahulu TERGUGAT) terkait Panggilan dari pihak kepolisian terhadap Karyawan TERBANDING (Dahulu TERGUGAT) terkait pekerjaan pengadaan dan pemasangan AC di Garbarata yang pada intinya mempertanyakan terkait dugaan ketidaksesuaian spesifikasi teknis AC yang dipasang di Garbarata Bandar Udara Internasional Kualanamu. Selanjutnya TERBANDING (Dahulu TERGUGAT) juga mengajukan Bukti T-XIV yang membuktikan pihak kepolisian melakukan pemeriksaan lapangan terhadap AC yang telah dipasang.
3. Bahwa Klaim PEMBANDING (Dahulu PENGGUGAT) pada poin 8 Memori Bandingnya yang menyatakan bahwa bukti T-VII sd. T-XIII tidak ada sangkut pautnya dengan kontrak/perjanjian antara TERBANDING dengan PEMBANDING adalah klaim yang menyesatkan karena faktanya pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada Karyawan TERBANDING (Dahulu TERGUGAT) adalah tentang Perjanjian Pengadaan dan Pemasangan AC di Garbarata Bandar Udara Internasional Kualanamu beserta spesifikasi teknisnya. Bahkan melalui Bukti T-XIV terbukti bahwa Pihak Kepolisian telah melakukan pemeriksaan lapangan terhadap AC yang dipasang.
4. Bahwa sampai dengan saat ini, penyidikan terkait dugaan ketidaksesuaian spesifikasi teknis AC yang dipasang oleh PEMBANDING (Dahulu PENGGUGAT) masih dalam proses di Kepolisian, oleh karenanya klaim PEMBANDING (dahulu PENGGUGAT) yang menyatakan bahwa bukti T-VII sd. T-XIII tidak ada sangkut pautnya dengan kontrak/perjanjian antara TERBANDING dengan PEMBANDING patut untuk ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan.
5. Bahwa fakta hukum selanjutnya, bukti T-XV yang diajukan oleh TERBANDING (Dahulu TERGUGAT) terkait Gugatan Perdata kepada PT Sinar Andalas Proteksindo dengan Pettitum, pada pokoknya menyatakan:
 - a. PT Sinar Andalas Proteksindo telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum kepada CV. Marendal Mas;
 - b. Menyatakan PT Sinar Andalas tidak ada menyerahkan Adaptor/Transmission booster;

Halaman 34 dari 44 halaman Putusan Nomor 342/Pdt/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Kerugian CV. Marendal Mas atas ketidaksesuaian Spesifikasi 8 (delapan)

Unit AC yang dipesan kepada PT Sinar Andalas Proteksindo sebesar Rp.580.000.000,- (lima ratus delapan puluh juta rupiah).

Bukti T-XV tersebut telah menerangkan dengan jelas bahwa PEMBANDING (Dahulu PENGGUGAT) telah menyatakan dengan tegas terkait ketidaksesuaian spesifikasi AC yang dipesan dari PT Sinar Andalas Proteksindo;

6. Bahwa Klaim PEMBANDING (Dahulu PENGGUGAT) pada poin 5 dan 6 Memori Bandingnya yang menyatakan bahwa bukti T-XV tidak ada sangkut pautnya dengan kontrak/perjanjian antara TERBANDING dengan PEMBANDING adalah klaim yang juga sangat menyesatkan karena faktanya yang melakukan teknis pemasangan AC di Garbarata PT Sinar Andalas Proteksindo, sehingga klaim yang menyatakan PEMBANDING (Dahulu PENGGUGAT) membeli dan memasang kekurangan item spesifikasi pekerjaan adalah klaim yang menyesatkan, oleh karenanya patut untuk ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan;
7. Bahwa bukti T-VII sd. T-XV yang diajukan oleh TERBANDING (Dahulu TERGUGAT) ternyata sangat berkesesuaian dengan keterangan saksi yang diajukan oleh PEMBANDING (Dahulu PENGGUGAT) atas nama SURIPTO SIRAIT yang bertugas sebagai pengawas pekerjaan dari PEMBANDING (Dahulu PENGGUGAT) sebagaimana terdapat pada halaman 27 dan 28 Putusan Judex Factie Tingkat Pertama, di bawah janji menyatakan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa di dalam pekerjaan dan pemasangan ada masalah, terjadi ketidaksesuaian terhadap spesifikasi AC yang dipasang, karena di dalam perjanjian ada spesifikasi khusus yaitu AC merk Mitsubishi dengan 1,5 PK sedangkan yang dipasang AC Merk Mitsubishi tetapi 1,3 PK yang baru diketahui kemudian hari pada saat tes (pengujian) dan pengecekan alat yang dipasang ternyata yang dipasang 1.3 PK, dan masalah ini sudah digugat di Pengadilan Negeri Medan;
 - Bahwa gugatan terkait ini adalah antara CV Marendal Mas sebagai Penggugat dan PT Sinar Andalas Proteksindo sebagai Tergugat, karena CV. Marendal Mas memberi pekerjaan pemasangan AC ini kepada PT Sinar Andalas Proteksindo.
 - Bahwa yang memasang AC bukan CV. Marendal Mas tetapi ada pihak lain.
8. Bahwa Keterangan Saksi yang diajukan oleh PEMBANDING (Dahulu PENGGUGAT) tersebut telah mengkonfirmasi dan berkesesuaian dengan bukti-bukti yang diajukan oleh TERBANDING (Dahulu TERGUGAT) bahwa pekerjaan

Halaman 35 dari 44 halaman Putusan Nomor 342/Pdt/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadaan dan pemasangan **AC di Garbarata** Bandar Udara Internasional Kualanamu memang **tidak sesuai dengan spesifikasi teknis** yang dipersyaratkan dalam perjanjian Perjanjian Pengadaan dan Pemasangan AC di Garbarata Nomor PJJ.04.04.01/05/07/2019/0104 tanggal 29 Juli 2019.

9. Bahwa mengacu kepada fakta-fakta hukum yang terungkap di depan persidangan, Judex Factie Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar terkait ketidaksesuaian spesifikasi AC yang telah dipasang oleh **PEMBANDING** (Dahulu PENGGUGAT), oleh karenanya klaim **PEMBANDING** (Dahulu PENGGUGAT) yang menyatakan telah melakukan pekerjaan dengan baik dan telah sesuai dengan spesifikasi teknis tidak dapat dipertahankan sehingga patut dan beralasan hukum bagi Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan memutus perkara a quo menolak Permohonan Banding yang diajukan **PEMBANDING** (Dahulu PENGGUGAT) atau setidaknya menyatakan Permohonan Banding tidak dapat diterima.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka **TERBANDING** (Dahulu **TERGUGAT**) mohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Banding dari **PEMBANDING** (Dahulu PENGGUGAT).
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 256/Pdt.G/2020/PN.Lbp.
3. Membebankan biaya perkara kepada **PEMBANDING** (Dahulu PENGGUGAT).

MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI

1. Menerima EKSEPSI **TERGUGAT** seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan **PENGUGAT** tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan **PENGUGAT** untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan tidak dapat diterima;
2. Menyatakan **TERGUGAT** tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap **PENGUGAT**;
3. Menghukum **PENGUGAT** untuk membayar seluruh biaya perkara.

Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Halaman 36 dari 44 halaman Putusan Nomor 342/Pdt/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan memeriksa berkas perkara, Surat Gugatan, Berita Acara Sidang dan bukti-bukti surat dan Saksi-saksi dari pihak yang berperkara, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dan berkas Perkara Nomor 256/Pdt.G/2020/PN Lbp tanggal 10 Juni 2021 serta memori banding dari Pembanding semula Penggugat dan Kontra Memori Banding dari Terbanding semula Tergugat, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, karena fakta yuridis yang dijadikan dalam pertimbangan hukumnya secara hukum tidak dipertimbangkan dengan tepat dan benar dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa sumber pokok masalah adalah apakah ada hutang Terbanding semula Tergugat yang belum dibayar setelah Pembanding semula Penggugat melaksanakan pekerjaannya dengan tepat dan benar sesuai dengan Perjanjian atau Kontrak;
- Bahwa dasar jumlah gugatan Pembanding semula Penggugat apakah masih benar sejumlah Rp Rp.943.000.000,- (sembilan ratus empat puluh tiga juta rupiah) dengan segala kerugian yang disebabkan tidak adanya pembayaran tersebut;

Menimbang bahwa terhadap Memori Banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut berhadapan dengan kontra Memori Banding dari Terbanding semula Tergugat tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

- Bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tentang Eksepsi tersebut telah tepat dan benar, dan Pembanding semula Penggugat tidak keberatan dengan pertimbangan hukum dan amar eksepsi pada putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat pertama tersebut, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mengambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum sendiri dalam memutus perkara ini tentang Eksepsi pada tingkat banding, sehingga eksepsi tersebut dapat dipertahankan;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pengadilan Tingkat Banding juga berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan dari Pembanding semula Penggugat yang didasarkan pada adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan Terbanding semula Tergugat (posita gugatan poin 10 s/d 14) yang pada intinya perbuatan melawan hukum tersebut dilakukan Terbanding semula Tergugat didasarkan pada

Halaman 37 dari 44 halaman Putusan Nomor 342/Pdt/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1365 KUHPdata bahwa perbuatan melawan hukum adalah *tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian itu.*” dan perbuatan melawan hukum itu menurut doktrin hukum dan yurisprudensi pengadilan, bahwa perbuatan melawan hukum diartikan secara luas yaitu meliputi:

- Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
- Bertentangan dengan hak subjektif orang lain;
- Bertentangan dengan kesusilaan; dan
- Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian;

Maka perbuatan melawan hukum yang didasarkan atas Undang-undang berdasarkan bukti P-2 yaitu Perjanjian Pengadaan Barang dan Jasa Tentang Pengadaan dan Pemasangan AC di Garbarata Nomor PJJ.04.04.01/05/07/2019/0104 tanggal 29 Juli 2019, dimana Penggugat menyatakan pada pokoknya telah melaksanakan pekerjaan dengan baik sampai selesai 100% (seratus persen) pada tanggal 8 April 2020 dan telah diserahterimakan dengan pemberi pekerjaan sesuai Perjanjian tersebut lalu telah mengajukan pembayaran pada bulan April 2020, namun hingga saat gugatan ini diajukan belum dilakukan pembayaran oleh Terbanding semula Tergugat, sehingga menimbulkan kerugian di pihak Pembanding semula Penggugat, dimana telah dilakukan Evaluasi Teknis Pekerjaan sesuai dengan Bukti P-3 yaitu Berita Acara Evaluasi Teknis Pekerjaan Nomor :BAC.14.07/05/04/2020/ tanggal 07 April 2020, dimana Pemeriksaan tersebut dilakukan sendiri oleh DARWIN, ST selaku Manager Of E & M Facility pada PT Angkasa Pura II (Persero) Bandara Internasional Kualanamu yang isi pokok dari Berita Acara Evaluasi tersebut dibunyikan bahwa : 1. **“Pekerjaan telah selesai dikerjakan dengan baik”**; 2. **Prestasi phisik telah mencapai 100 % (seratus persen) pertanggal 06 April 2020** (Prestasi phisik terlampir), maka kepada pihak pemborong dapat diberikan pembayaran dengan rician sebagai berikut :

A. PEMBAYARAN :

- Pengadaan dan Pemasangan AC di Garbarata : $95 \% \times \text{Rp}1.050.000.000,00 = \text{Rp}997.500,00$;
- Jumlah pembayaran = **Rp997.500.000,00**

B. POTONGAN :

- Potongan lain-lain : $5 \% \times \text{Rp}1.050.000.000,00 = \text{Rp}52.500.000,00$.
- Kerja Kurang : $0 \% \times \text{Rp}1.050.000.000,00 = \text{Rp}0,00$.
- Denda Teguran : $2 \times \text{Rp}1.000.000,00 = \text{Rp}2.000.000,00$
- Jumlah Potongan : **= Rp54.500.000,00.**

Halaman 38 dari 44 halaman Putusan Nomor 342/Pdt/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembayaran adalah Jumlah Pembayaran dikurang jumlah potongan, sudah Termasuk PPN 10 % = **Rp.943.000.000,00**.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-2 dan P3 tersebut diatas, Pembanding semula Penggugat telah melakukan Permohonan pembayaran dengan bukti P-4, namun yang dimohonkan 95 % dari nilai kontrak Pekerjaan Rp1.050.000.000,00 =Rp.997.500.000,00 dimana hal tersebut jika dilihat adalah karena belum dikurangi potongan lain-lain sejumlah Rp.52.500.000,00. Dan denda teguran Rp.2.000.000,00 tersebut, dan telah dibuatkan Lembar Kwitansi No. :KW/MM/KNO/AC/2020/21 sejumlah Rp.997.500.000,- sebagai lampiran P-4 tersebut sebagai tanda terima dari PT. Angkasa Pura II (Persero), namun adanya kwitansi tersebut tidak disertai adanya bukti penyerahan sejumlah uang ataupun transfer kepada Pembanding semula Penggugat oleh Terbanding semula Tergugat, dan belum dibayarkannya sejumlah uang tersebut tidak dibantah oleh Terbanding semula Tergugat dalam perkara ini,

Menimbang bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding juga akan mempertimbangan bukti-bukti dari pihak Terbanding semula Tergugat, apakah beralasan menurut hukum untuk tidak melakukan pembayaran atau menunda pembayaran tersebut, sehingga Pembanding semula Penggugat tidak dirugikan dan apakah juga Terbanding semula Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum atau wanprestasi dalam perkara ini

Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya Dalam Pokok Perkara halaman 41 s/d 43 pada pokoknya berkesimpulan bahwa Pembanding semula Penggugat selaku Direktur CV Marendal Mas belum memenuhi prestasinya sebagaimana dimaksudkan dalam perjanjian tersebut sesuai Perjanjian Pengadaan Barang dan Jasa Tentang Pengadaan dan Pemasangan AC di Garbarata Nomor PJJ.04.04.01/05/07/2019/0104 tanggal 29 Juli 2019, sehingga beralasan secara hukum gugatannya ditolak, hal mana karena dihubungkan dengan Pasal 8 Perjanjian tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, karena pada dasarnya adalah **"Pacta Sunt Servanda"**, janji harus ditepati, dan faktanya Pembanding semula Penggugat secara riil telah melaksanakan pekerjaannya, dan alasan-alasan dari Terbanding semula Tergugat berdasarkan bukti-bukti T-3 yaitu Surat Peringatan I (Pertama) bertanggal 19 Desember 2019 dan Bukti T-4 yaitu Surat Peringatan II (Kedua) bertanggal 23 Desember 2019 kepada Pembanding semula Penggugat tidak bekerja sesuai dengan Perjanjian yang disepakati Para Pihak, dan Bukti T-5 bertanggal 18 Februari 2020 telah dikenai denda keterlambatan

Halaman 39 dari 44 halaman Putusan Nomor 342/Pdt/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar 5 % dari nilai Kontrak, dan diminta agar segera menyelesaikan pekerjaan tersebut berdasarkan Perjanjian, maka bukti-bukti T-3, T-4, dan T-5 tersebut dengan sendirinya telah hapus serta tidak berkekuatan hukum lagi diperhadapkan dengan bukti P-3;

Bahwa Bukti-bukti T-7, T-8, T-9, T-10, T-11, T-12, T-13 dari Terbanding semula Tergugat yaitu berupa Surat Panggilan dari Pihak Kepoisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Resor Kota Besar Medan masing-masing kepada: Jon Haidir A Anggkat; Yusron Fauzi; Apri Hendrik Pesiwarissa; Darwin; Ega Pranata; Anuari Sutrisna; dan Januari Sinaga, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa bukti-bukti tersebut irrelevan dijadikan bukti dalam perkara ini, karena bukti-bukti yang demikian sudah menyangkut ada tidaknya perbuatan pidana yang dilakukan Pembanding semula Penggugat atau siapa saja yang terkait dengan Pekerjaan Perjanjian Pengadaan Barang dan Jasa Tentang Pengadaan dan Pemasangan AC di Garbarata Nomor PJJ.04.04.01/05/07/2019/0104 tanggal 29 Juli 2019 tersebut, dan bukti P-14 adalah membuktikan adanya pengecekan pekerjaan pemasangan AC oleh Penyidik, sehingga irrelevan dijadikan bukti dalam perkara gugatan ini, karena bukti-bukti ini harus sudah dibuktikan melalui Pengadilan pidana dengan adanya putusan perkara pidana yang telah berkekuatan hukum tetap,

Bahwa Bukti T-6 bertanggal 28 April 2020 perihal : Pemberitahuan Keadaan Tidak Terduga (Force Majeure) yang dialami Terbanding semula Tergugat karena Covid 19, maka apabila diperhadapkan dengan bukti P-3 (bertanggal 07 April 2020), maka bukti T-6 tersebut juga tidak lagi mempunyai kekuatan mengikat dan tidak lagi berlaku kepada Pembanding semula Penggugat, dan juga bukti T-6 tersebut juga Terbanding semula Tergugat menyatakan diri mengalami force majeure karena Covid 19 meminta menghentikan sementara waktu pekerjaan CV. Marendal Mas **bukan** atas perjanjian kontrak yang sama dengan bukti-P-2 yaitu Perjanjian Pengadaan Barang dan/atau Jasa Tentang Pengadaan dan Pemasangan AC di Garbarata Nomor PJJ.04.04.01/05/07/2019/0104 **melainkan** yang tertuang dalam Perjanjian Pemborong Nomor: PJJ.04.04.01/05/09/2019/0134 tanggal 11 Desember 2019 Tentang Pekerjaan dan Pemasangan Fasilitas Toilet dan Nursery Room di Terminal Bandar Kualanamu, atau adalah dua Perjanjian Pekerjaan Perjanjian Pengadaan Barang dan Jasa yang berbeda dimana Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan AC di Garbarata Nomor PJJ.04.04.01/05/07/2019/0104 tanggal 29 Juli 2019 tersebut telah dinyatakan slesai dan diverivikasi berdasarkan bukti P-3 tersebut, sehingga Bukti T-6 tersebut irrelevan dijadikan sebagai Surat Bukti dalam perkara ini;

Bahwa bukti T-15 berupa SIPP (Sistim Informasi Penelusuran Perkara) Pengadilan Negeri Medan, dimana bukti T-15 tersebut, Terbanding semula Tergugat

Halaman 40 dari 44 halaman Putusan Nomor 342/Pdt/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada sebagai Pihak dalam perkara Nomor 538/Pdt.G/2020/PN Mdn dan tidak ada melibatkan diri sebagai Pihak berkepentingan (intervenient) dalam perkara ini untuk membela kepentingannya, maka bukti ini irrelevant dijadikan bukti dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Kuasa Pembanding semula Penggugat mengajukan 2 (dua) orang Saksi dalam perkara ini yaitu 1. Sripto Sianturi; 2. Yudi Prabowo; sedangkan Kuasa Terbanding semula Tergugat juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi yaitu : 1. Ilham Saputra ; 2. Yudha Permana, maka setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding membaca dan mempelajari keterangan saksi-Saksi kedua pihak tersebut, dimana pada pokoknya dua orang saksi Pembanding semula Penggugat tersebut menerangkan bahwa pokok sengketa dalam perkara ini adalah masalah pemasangan AC di Hall Garbarata Bandara Kualanamu dengan nilai Kontrak Rp1.050.000.000,00,(satu milyar lima puluh juta rupiah), pekerjaan dimulai bulan November 2019 dan selesai dikerjakan pada bulan Maret 2020 dan pekerjaan tersebut telah selesai, namun ada yang tidak sesuai AC yang dipasang yaitu seharusnya spesifikasinya 5 PK, tetapi yang dipasang 3,1 PK namun merknya sesuai yaitu Mitsubhisi, pada hal untuk melakukan pekerjaan tersebut Pembanding semula Penggugat ada meminjam uang di Bank Sumut sejumlah Rp.650.086.531 dan posisi hutang sekarang/terakhir perkara ini sejumlah Rp.627.500.000,- dan Terbanding semula Tergugat tidak mau membayar meskipun telah dilakukan penagihan. Sedangkan Saksi Terbanding semula Tergugat pada pokoknya mengatakan hanya sekilas mengetahui pemasangan AC tersebut, dan mengapa AC tersebut belum digunakan bukan kewenangan Saksi, dan Saksi-Saksi tidak tahu menahu tentang Berita Acara Serah Terima Pekerjaan antara Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa pada Pokok Perkara tersebut diatas, Pembanding semula Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya berdasarkan bukti-bukti Surat dan Saksi-saksi yang diajukannya, sedangkan Terbanding semula Tergugat tidak berhasil membuktikan dalil-dalil bantahannya dengan surat-surat bukti dan Saksi-saksi yang diajukannya dipersidangan, dan oleh karena Pembanding semula Penggugat tidak ada keberatan dengan eksepsi, sementara Terbanding semula Tergugat dalam Kontra Memori Bandingnya tidak ada keberatan tentang kualifikasi gugatan ini sebagai perbuatan melawan hukum, dimana meskipun pangkal perkara ini adalah Perjanjian, akan tetapi karena Perjanjian tidak dipenuhi seluruhnya sedangkan waktu perjanjian telah lampau dan Pembanding semula Penggugat telah melakukan prestasinya dan

Halaman 41 dari 44 halaman Putusan Nomor 342/Pdt/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima sepenuhnya oleh Terbanding semula Tergugat, dimana Pembanding semula Penggugat dengan segala upaya sudah mengusahakan agar Terbanding semula Tergugat memenuhi kontra prestasinya untuk melakukan pembayaran atau pemenuhan pembayaran sesuai dengan Perjanjian Kerja, maka tertundanya atau tidak dilakukannya kontra prestasi tersebut oleh Terbanding semula Tergugat dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum, dan oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding akan mengabulkan gugatan Pembanding semula Penggugat pada petitum Nomor 2 (dua) tersebut;

Menimbang bahwa petitum Nomor 3 (tiga), karena Pembanding semula Penggugat telah membuktikan sepanjang pada butir 3 huruf a dengan bukti P-3, sedangkan Terbanding semula Tergugat tidak dapat membuktikan sebaliknya, maka petitum nomor 3 huruf a tersebut harus dikabulkan,

Menimbang bahwa petitum Nomor 3 butir b sebagai kerugian yang dialami oleh Pembanding semula Penggugat, karena tidak didukung bukti-bukti yang cukup, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat petitum Nomor 3 butir b tersebut haruslah ditolak;

Menimbang bahwa demikian juga petitum Nomor 3 butir c sebagai kerugian immateriil yang dialami oleh Pembanding semula Penggugat, karena tidak didukung bukti-bukti yang cukup, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat petitum Nomor 3 butir c tersebut haruslah ditolak;

Menimbang bahwa petitum Nomor 4 mengenai uang paksa (*dwangsom*), maka karena perkara ini adalah berupa tindakan untuk membayar sejumlah uang (Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 791 K/Sip/1972 tanggal 26 Februari 1973, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat petitum Nomor 4 tidak beralasan hukum dan oleh karena itu haruslah ditolak;

Menimbang bahwa petitum Nomor 5 mengenai sita jaminan, maka karena dalam perkara ini tidak pernah dimohonkan sita jaminan dan lagi pula Terbanding semula Tergugat sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adalah mengelola asset-asset Negara, maka sesuai dengan Pasal 50 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perberdaharaan Negara, dimana atas asset-asset Negara tidak boleh diletakkan sita jaminan, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat petitum Nomor 4 tidak beralasan hukum dan oleh karena itu haruslah ditolak;

Menimbang bahwa petitum Nomor 6 mengenai putusan serta merta walaupun ada verzet, banding, atau kasasi (*Uitvoerbaar bijvoorraad*) maka karena dalam

Halaman 42 dari 44 halaman Putusan Nomor 342/Pdt/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini tidak dipenuhi ketentuan pasal Pasal 191 ayat (1) Rbg atau 180 ayat (1) HIR, pasal 54 dan pasal 55 Rv dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI terkait, terakhir Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2001, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat petitum Nomor 6 tidak beralasan hukum dan oleh karena itu haruslah ditolak;

Menimbang bahwa Terbanding semula Tergugat berada pada pihak yang kalah, maka petitum Nomor 7 tentang biaya perkara haruslah dibebankan kepada Terbanding semula Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 256/Pdt.G/2020/PN Lbp tanggal 10 Juni 2021 tersebut, dan dengan memperhatikan Memori Banding dari Pembanding semula Penggugat dan Kontra Memori Banding dari Terbanding semula Tergugat tersebut, maka Pembanding semula Penggugat telah berhasil membuktikan sebagian dari dalil-dalil gugatannya dan oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding akan membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut dan mengadili sendiri perkara ini dengan amar sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dibatalkan dan gugatan Pembanding semula Penggugat dikabulkan sebagian, maka Terbanding semula Tergugat diwajibkan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang mana untuk tingkat banding ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini ;

Memperhatikan Pasal-pasal dalam Reglemen Hukum Acara Perdata untuk Daerah Luar Jawa dan Madura *Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura (Rbg)*, (S. 1927-227.) dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 256/Pdt.G/2020/PN Lbp, tanggal 10 Juni 2021 tersebut;

MENGADILI SENDIRI

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Terbanding semula Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Pembanding semula Penggugat untuk sebagian;

Halaman 43 dari 44 halaman Putusan Nomor 342/Pdt/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Perbuatan Tergugat yang tidak segera melakukan pembayaran atas pekerjaan yang sudah diselesaikan oleh Penggugat sehingga menimbulkan kerugian terhadap Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat untuk membayarkan uang hasil pekerjaan yang sudah Penggugat lakukan beserta dampak kerugian materil dan imateril yang Penggugat alami secara tunai dan sekaligus dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Kerugian Materil berupa Uang Pembayaran atas pekerjaan yang sudah Penggugat lakukan sebesar Rp.943.000.000,- (sembilan ratus empat puluh tiga juta rupiah);
4. Menolak gugatan Pembading semula Penggugat selebihnya;
5. Menghukum Terbanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan dan untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000.00(seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Pengadilan Tinggi Medan pada hari Selasa tanggal 28 September 2020 oleh Poltak Sitorus, S.H.,M.H selaku Hakim Ketua Majelis, Lambertus Limbong, S.H. dan Railam Silalahi, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 30 September 2021 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Herman Sebayang, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut dan tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara dan atau Kuasa Hukumnya ;

Hakim Anggota:

dto

Lambertus Limbong, S.H.

dto

Railam Silalahi, S.H.,M.H.

Hakim Ketua Majelis,

dto

Poltak Sitorus, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

dto

Herman Sebayang, SH.

Rincian Biaya Perkara:

- | | |
|---------------|---|
| - Materai | : Rp 10.000,00 |
| - Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| - Pemberkasan | : <u>Rp 130.000,00</u> |
| Jumlah | : Rp 150.000,00(seratus lima puluh ribu rupiah) |